

SKRIPSI
ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL KAKAO DI DESA
MALIWOWO LUWU TIMUR MENURUT IBNU TAIMIYAH



OLEH:

AMAR MA'RUF

NIM: 2120203860202074

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL KAKAO DI DESA
MALIWOWO LUWU TIMUR MENURUT IBNU TAIMIYAH**



OLEH

AMAR MA'RUF

NIM: 2120203860202074

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBINGBING

Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao
Di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur
Menurut Ibnu Taimiyah

Nama Mahasiswa : Amar Ma'ruf

NIM : 2120203860202074

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
NO : B-3902/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama
NIP

: Sulkarnain, S.E, M.Si. ()
: 19880510 201903 1 005

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP: 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao
Di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur
Menurut Ibnu Taimiyah

Nama Mahasiswa : Amar Ma'ruf

NIM : 2120203860202074

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

NO : B-3902/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 10 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Sulkarnain, S.E., M.Si. (Ketua)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota)

A. Rio Makkulau Wahyu, M.E (Anggota)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muhammad Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710108 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, perlindungan serta petunjuk-Nya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memiliki banyak kekurangan dan segala keterbatasan, namun pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas keuletan dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan ini serta bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Bapak Abd. Rahman dan Ibunda Juharti yang telah menjadi sosok yang sangat luar biasa disetiap perjalanan penulis dari kecil sampai dititik sekarang ini. Terus memberikan doa, dukungan dan tiada henti memotivasi disetiap langkah, yang telah meluangkan waktu, tenaga, biaya, kasih sayang yang luar biasa. Terima kasih atas semua pengorbanan, kesabaran, dan kerja keras kalian. Selain itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sulkarnain, S.E. M.Si. selaku pembimbing utama, yang telah banyak memberi bimbingan dan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, dan terima kasih juga kepada Dr. Damirah, S.E, M.M. selaku penguji utama satu dan A.

Rio Makkulau Wahyu, M.E. selaku penguji utama dua yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berharga bagi penulis untuk terus belajar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Arwin, M.Si. sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk Program Studi sehingga Ekonomi Syariah saat ini dapat berkembang dengan baik.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada responden dalam penelitian ini, Bapak Ilham, Mas Huda dan Ibu Aminarti selaku Pedagang Kakao, Paduppai, Muliadi, Arrahman, Rusdi, dan I Juha selaku petani kakao yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi serta berbagi pengalaman dalam proses penelitian ini.

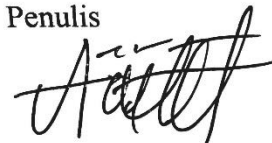
7. Teman seperjuangan kelas Ekonomi Syariah C, kita telah melewati proses belajar selama kurang lebih 4 tahun, mungkin itu bukan waktu yang singkat dan merupakan kenangan yang tak terlupakan.
8. Ucapan terima kasih kepada beberapa motivator dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan supportnya dalam membantu penulisan skripsi ini.
9. Dan terakhir terima kasih saya ucapkan terkhusus kepada (F.S), seseorang yang dengan sabar selalu menedengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat untuk terus berusaha dan pantang menyerah, terima kasih atas pengertian, dukungan, dan kesabaran yang luar biasa selama ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 23 Dzulqa'dah 1446
21 Mei 2025

Penulis



AMAR MA'RUF
NIM. 2120203860202074

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Amar Ma'ruf

NIM : 2120203860202074

Tempat, Tanggal Lahir : Luwu Timur, 17 Juli 2001

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

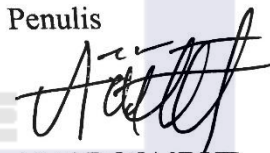
Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa

Maliwowo Kabupaten Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Dzulqa'dah 1446
21 Mei 2025

Penulis



AMAR MA'RUF
NIM. 2120203860202074

ABSTRAK

AMAR MA'RUF, 2025. *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah* (Dibimbing oleh Sulkarnain)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga jual kakao di Desa Maliwowo, Luwu Timur, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi islam menurut pandangan Ibnu Taimiyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pedagang dan petani kakao yang ada di Desa Maliwowo, Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga jual kakao di Desa Maliwowo ditentukan oleh harga di pasar global, yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar, kualitas kakao, permintaan ekspor serta tarif pajak dari negara tujuan ekspor seperti Amerika dan Eropa. Para pedagang lokal tidak menetapkan harga secara mandiri, melainkan mengikuti harga yang sudah ditentukan dari pusat atau eksportir. Kemudian petani menyatakan bahwa harga kakao ditetapkan secara langsung oleh pedagang, namun tetap disepakati secara sukarela oleh para petani. Harga ditentukan berdasarkan kualitas kakao petani, sehingga petani memahami bahwa mutu hasil panen sangat berpengaruh terhadap nilai jual. Sebagian besar petani menyampaikan bahwa mereka tidak merasa dirugikan, baik dalam hal harga maupun timbangan. Konsep *al-ribh al ma'ruf* menurut pemikir Ibnu Taimiyah, harga seharusnya ditentukan secara adil melalui mekanisme pasar yang jujur dan terbuka, serta pemerintah diperbolehkan turun tangan jika terjadi ketimpangan atau kezhaliman dalam transaksi. Dalam konteks ini berdasarkan hasil temuan peneliti dalam penetapan harga (*tas'ir*) jual kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur secara struktural sepenuhnya sudah mencerminkan keadilan.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Kakao, Ibnu Taimiyah, Desa Maliwowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBINGBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Praktis.....	5
2. Manfaat Teoritis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Landasan teori.....	12
1. Analisis.....	12
2. Mekanisme	15
3. Penetapan Harga	16
4. Jual Beli.....	21
5. Kakao	24
6. Ibnu Taimiyah	25

C. Kerangka Konseptual	28
1. Penetapan Harga	28
2. Kakao	29
3. Ibnu Taimiyah	29
4. Desa Maliwowo Luwu Timur	31
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
1. Lokasi Penelitian	35
2. Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber data	35
1. Data Primer	36
2. Data Sekunder	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
1. Observasi.....	36
2. Wawancara	37
3. Dokumentasi.....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	38
1. Credibility	38
2. Transferability	38
3. Dependability	39
4. Confirmability	39
G. Teknik Analisis Data	39
1. Reduksi Data	40
2. Penyajian Data.....	41
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur	43
2. Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian	66
1. Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur	66
2. Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah	69
C. Relevansi Terhadap Teori Ibnu Taimiyah Tentang Al Ribh Al Ma'ruf	73
D. Relevansi Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini	75
BAB V PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
PEDOMAN WAWANCARA	90
BIOGRAFI PENULIS	116

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2. 1	Bagan Kerangka Pikir	37
-	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran
Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi/Foto
Lampiran 4	Aplikasi Investing
Lampiran 5	Grafik Pergerakan Harga Kakao
Lampiran 6	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
Lampiran 7	Surat Izin Penelitian
Lampiran 8	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 9	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

1) Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2) Vokal

- 1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3) *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِ/يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُ/يُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4) *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٍّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8) Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9) *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

b. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

A.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memegang peranan krusial dalam struktur perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penyedia pangan dan bahan baku industri, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk, terutama di wilayah pedesaan.¹ Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara agraris, karena terletak di daerah tropis, maka tanah dan sumber daya lainnya di berbagai wilayah Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pertanian.

Sulawesi Selatan diketahui bahwa salah satu daerah basis pedesaan dan diketahui bahwa penghasil tanaman pangan di Indonesia bagian timur, ada beberapa barang pedesaan yang menjadi produk unggulan Sulawesi Selatan, salah satunya kakao (*Theobroma cacao* L.) menonjol sebagai salah satu produk perkebunan unggulan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap devisa negara dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar di dunia, dan Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi penyumbang produksi kakao nasional yang cukup besar.

Kabupaten Luwu Timur, yang terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dikenal memiliki potensi agroekosistem yang mendukung pertumbuhan tanaman kakao. Desa Maliwowo, sebagai salah satu wilayah administratif di Luwu Timur, memiliki masyarakat yang mayoritas menggantungkan kehidupannya pada sektor perkebunan kakao. Kondisi geografis dan iklim yang mendukung menjadikan

¹ Mi'Rojun Nurun Nadziroh, "Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan," *Jurnal Agristan* 2, no. 1 (2020): 52–60, <https://doi.org/10.37058/ja.v2i1.2348>.

kakao sebagai komoditas utama yang menggerakkan roda perekonomian lokal di desa ini.

Namun demikian, dibalik kelebihan tersebut terdapat kekurangan yang dirasakan petani kakao, terutama pada tahap penetapan harga jual di tingkat petani, seringkali mengalami berbagai permasalahan. Fluktuasi harga komoditas di pasar global, perbedaan informasi antara petani dan pedagang, praktik-praktik spekulasi, serta posisi tawar petani yang cenderung lemah menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga di tingkat lokal.² Akibatnya, petani sebagai pihak yang melakukan budidaya dan menanggung risiko produksi seringkali menerima harga yang tidak sesuai dengan usaha dan biaya yang telah dikeluarkan. Gambaran ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan dalam sistem perdagangan kakao.

Dalam pandangan ekonomi Islam, prinsip keadilan ('adalah) merupakan fondasi etika ekonomi yang harus ditegakkan dalam setiap transaksi bisnis, termasuk jual beli. Islam sangat menekankan pentingnya keseimbangan, kejujuran, dan transparansi dalam interaksi ekonomi antarindividu dan kelompok. Praktik-praktik yang mengandung unsur penipuan (*ghisy*), ketidakjelasan (*gharar*), pengambilan keuntungan berlebihan (*riba* dalam konteks tertentu), dan manipulasi pasar (*ihtikar*) dilarang keras karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak.

Ibnu Taimiyah (728 H/1328 M), seorang ulama dan pemikir Islam terkemuka, memiliki pandangan yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan,

² Diana Syahputri, Sofia Lubis, and Bunga Anggraini, "Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Di Negara-Negara Berkembang," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 93–103, <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1748>.

termasuk ekonomi. Pemikirannya tentang mekanisme pasar, regulasi harga dalam kondisi tertentu, serta etika bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi praktik-praktik ekonomi yang terjadi di masyarakat.³

Beliau menekankan bahwa harga yang adil terbentuk melalui mekanisme pasar yang bebas dan transparan, di mana penawaran dan permintaan bertemu tanpa adanya distorsi atau praktik-praktik yang eksploitatif. Meskipun beliau tidak secara spesifik membahas komoditas kakao, prinsip-prinsip umum yang beliau kemukakan mengenai keadilan dalam transaksi jual beli dapat diaplikasikan dalam menganalisis mekanisme penetapan harga jual kakao.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme penetapan harga jual kakao di tingkat petani Desa Maliwowo akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ekonomi yang dihadapi oleh para petani. Identifikasi faktor-faktor yang terlibat, proses negosiasi harga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga di tingkat lokal menjadi langkah awal bagi peneliti. Kedua, evaluasi mekanisme penetapan harga tersebut berdasarkan perspektif pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah akan memberikan landasan normatif untuk menilai apakah praktik yang ada telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Hal ini akan membantu mengidentifikasi potensi adanya ketidakadilan atau praktik-praktik yang merugikan petani.

Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya khazanah studi tentang aplikasi pemikiran ekonomi Islam dalam konteks komoditas pertanian di Indonesia.

³ Nadziroh, "Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan."

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, koperasi petani, dan organisasi terkait lainnya, dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih berpihak pada petani kakao.

Dengan memahami akar permasalahan dalam mekanisme penetapan harga, menciptakan transparansi pasar, dan mendorong praktik perdagangan yang adil dapat dirumuskan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "**Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah**" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai bagaimana harga jual kakao ditetapkan di tingkat petani Desa Maliwowo dan bagaimana praktik tersebut dapat dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan sistem perdagangan kakao adil, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Maliwowo Luwu Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga jual kakao di desa Maliwowo Luwu Timur?
2. Bagaimana mekanisme penetapan harga jual kakao di desa Maliwowo Luwu Timur menurut Ibnu Taimiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga jual kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga jual kakao di desa Maliwowo Luwu Timur menurut Ibnu Taimiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Menurut Ibnu Taimiyah, penelitian ini dapat membantu para sarjana untuk memahami bagaimana harga kakao ditetapkan di Desa Maliwowo, Kabupaten Luwu Timur.
- b. Menurut Ibnu Taimiyah, penelitian ini seharusnya memberi tahu para petani di Masyarakat Desa Maliwowo, Kabupaten Luwu Timur, tentang mekanisme penetapan harga kakao.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam yang ingin melakukan penelitian.
- b. Bagi para ahli sejarah dapat memanfaatkan penelitian ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai referensi penelitian ilmiah tentang harga jual kakao di Desa Maliwowo, Luwu Timur menurut Ibnu Taimiyah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hal ini menjadi acuan penulisan dalam melakukan penelitian pada penelitian-penelitian terdahulu, karena dapat menyempurnakan teori dalam mempelajari penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa judul penelitian yang menjadi perbandingan pada penelitian ini, untuk mengungkap persamaan dan perbedaan, serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian.

1. Penelitian Muhammad Said (2023), yang berjudul "Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Pedagang Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar (Perspektif Ekonomi Syariah)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan cara reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Said yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif (lapangan) dan sama-sama meneliti tentang penetapan harga buah kakao. Perbedaan penelitian Muhammad Said dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan di Desa Maliwowo, sedangkan penelitian Muhammad Said dilakukan di Kec. Binuang, Polewali Mandar. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Said dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan harga yang dilakukan

oleh pedagang (tengkulak) dimana tengkulak membeli kakao dari petani kemudian pedagang yang menentukan harga, sehingga jauh dari yang namanya keadilan dan kejujuran, yang mengakibatkan banyaknya petani yang merasa dicurangi, karna dalam system penetapan harga yang dilakukan pedagang dalam hal ini tengkulak tidak sama atau tidak konsisten dengan harga pedagang (tengkulak) yang lain dan juga ada pedagang dalam membeli buah kakao dari petani dia melihat petani dari segi kekeluargaan sehingga membuat para petani merasa di bohongi.⁴

2. Penelitian Riska Yolanda (2022), yang berjudul “Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao Pada Kalangan Petani Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Menurut Mabi’ (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering Dan Basah)”. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pengukuran kadar air kakao kering dan basah terhadap standarisasi harga, dialektika penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli kakao, dan mekanisme standarisasi harga kakao di Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat empiris normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan data penelitian, standarisasi harga komoditas kakao di Kecamatan Babel meliputi kakao kering dan kakao basah. Pedagang dan pembeli kakao di Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara melakukan negosiasi

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Yolanda yaitu, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti tentang buah kakao namun, perbedaan dari penelitian Riska Yolanda dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan di Desa

⁴ K E C Binuang and K A B Polewali, “Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Pedagang Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar (Perspektif Ekonomi Syariah),” 2023. Hal vii.

Maliwowo, sedangkan penelitian Riska Yolanda dilakukan di Kecamatan Babel Aceh Tenggara. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah. Penelitian Riska Yolanda menunjukkan bahwa negosiasi merupakan salah satu cara untuk mencapai kesepakatan harga dalam jual beli. Setelah terjadi kesepakatan, orang akan membeli dan menjual dengan sukarela. Menurut ajaran Islam, tidak ada agama yang memvariasikan harga untuk barang yang sama dengan kualitas yang berbeda-beda, dan penelitian ini membahas manfaat dalam jual beli. Kakao kering lebih mahal daripada kakao basah karena kualitas dasarnya.⁵

3. Penelitian Miftahul Jannah (2020) “Penentuan Harga Jual Beli Kakao Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)”. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dialektika penjual dan pembeli dalam jual beli kakao terjadi dengan adanya komunikasi tawar-menawar. Kegiatan jual beli kakao di desa Mekar Jaya telah sesuai rukun dan syarat sebagaimana dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketidak sesuaian terjadi dalam Penentuan harga dimana harga ditentukan oleh pihak pembeli yang seharusnya ditentukan oleh penjual sehingga hak penjual terabaikan dalam penentuan harga sebagaimana dalam pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan

⁵ Aceh Tenggara and Menurut Mabi, “Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao Pada Kalangan Petani Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Menurut Mabi’ (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering Dan Basah),” 2022, Hal iv.

dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada para petani dan tengkulak. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif.⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Miftahul Jannah yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan harga jual kakao, dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, yang dimana penelitian ini dilakukan di Desa Maliwowo, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur. Selain itu penelitian ini menggunakan teori Ibnu Taimiyah sebagai acuan dalam konsep penetapan harga sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes).

4. Penelitian D. Sabni Hartato (2021) “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Rahman Di Depan Rs.M. Yunus Bengkulu)” Penelitian ekonomi Islam ini mengkaji strategi penetapan harga Restoran Rahman. Penelitian langsung melibatkan pengajuan pertanyaan dan pengumpulan informasi tentang topik tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa Restoran Rahman merupakan restoran prasmanan dengan metode penetapan harga yang baik yang mencakup biaya produksi dan pemasaran yang ditambahkan dengan jumlah tertentu untuk menutupi biaya produksi. Dengan demikian, kegiatan ini sah menurut hukum Islam.⁷

Penelitian ini mengkaji harga kakao menurut Ibnu Taimiyah, sedangkan penelitian D. Sabni Hartato mengkaji harga rumah makan Rahman dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian pertama dilakukan di Bengkulu, sedangkan penelitian ini

⁶ Fakultas Syariah, “Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kabupaten Lampung Timur Perspektif,” 2020, vi.

⁷ D. Sabni Hartato, “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Rahman Di Depan Rs.M. Yunus Bengkulu),” 2021.

dilakukan di Desa Maliwowo. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya menganalisis penentuan harga.

5. Penelitian Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, Dkk. (2023) “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi)”, Hasil penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga jual di Toko Berkah menggunakan Strategi penetapan harga sembako di pasar Jatilawang Kabupaten Banyumas adalah Penetapan harga berdasarkan dengan membandingkan harga yang ditawarkan pesaing (competitive oriented pricing), berpatokan dengan modal yang digunakan untuk membeli barang dagangan dikurangi dengan biaya-biaya yang dibutuhkan (cost oriented pricing), dan melakukan perbandingan harga jual dengan pesaing. Peneliti mengemukakan bahwa penetapan harga yang ditetapkan di Toko Berkah dengan menetapkan harga yang lebih rendah daripada toko sejenis lainnya. Toko ini memiliki prinsip yang mana berdagang dengan niat meringankan dan memudahkan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, oleh karena itu Toko Berkah hanya sedikit mengambil keuntungan pada tiap-tiap produk yang dijualnya.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, Dkk. Adalah objek penelitian, dimana peneliti sebelumnya berfokus pada penetapan harga jual di Toko Berkah sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan harga jual kakao dan penelitian ini menggunakan perspektif Ibnu Taimiyah sebagai teori dalam penetapan harga sedangkan peneliti

⁸ Muthmainnah Muthmainnah, Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Baik Dalam Masalah Jual Beli Maupun Dalam Bentuk Seluruh Macam Muamalah Yang Lain . Syari ’ at Berdasarkan Al - Qur ’ an Dan Sunnah Rasulull Ah . Oleh Karenanya , Agar Kegiatan” 1, no. 4 (2023).

sebelumnya menggunakan Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. Selain itu penelitian ini dilakukan di Desa Maliwowo, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Jl. Depati Parbo Jambi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan harga.

6. Penelitian Arwin (2023), "Pengaruh Harga Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen Kota Parepare", Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan lokasi kepuasan pelanggan di Toko Cahaya Ujung kota parepare. Populasi dalam penelitian ini adalah 709 orang dan penentuan nilai sampel sebesar 88 orang responden dihitung dengan menggunakan rumus slovin. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kausal. Hasil uji T variabel harga menunjukkan nilai Signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitasnya 0,05 dan nilai t-hitungnya adalah 4,683 lebih besar dengan nilai t-tabel 1,98, maka variabel harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Toko Cahaya Ujung. Hasil uji t variabel lokasi menunjukkan nilai Signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai probabilitasnya 0,05 dan nilai t-hitungnya adalah 4,382 lebih besar dengan nilai t-tabel 1,98 maka variabel lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Toko Cahaya Ujung. Selain itu harga dan lokasi secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di Toko cahaya ujung parepare sehingga hipotesis dapat diterima. Hal ini didukung oleh nilai uji F hitung sebesar $32,145 > F \text{ tabel } 3,10$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arwin, adalah objek penelitian, dimana peneliti sebelumnya berfokus pada pengaruh harga dan

⁹ Arwin, "Pengaruh Harga Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen Kota Parepare" 3, no. 3 (2023): 251–57, <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i3.569>.

lokasi terhadap kepuasan konsumen sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan harga jual kakao dan penelitian ini menggunakan perspektif Ibnu Taimiyah sebagai teori dalam penetapan harga sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, selain itu penelitian ini dilakukan di Desa Maliwowo, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan Kota Parepare. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas variabel harga sebagai faktor utama dalam penelitian dan keduanya juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penetapan harga demi kemaslahatan masyarakat.

B. Landasan teori

1. Analisis

a. Pengertian Analisis

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan analisis sebagai kajian tentang sesuatu untuk mengetahui hakikatnya yang sebenarnya. Menganalisis dan mengamati sesuatu untuk memperoleh simpulan akhir dari pengamatan sebelumnya yang memerlukan analisis. Analisis meliputi penguraian, pembedaan, dan pengelompokan sesuatu, pengumpulannya kembali menurut kriteria yang ditentukan, pencarian kaitan, dan pencatatan maknanya. Analisis didefinisikan sebagai berikut oleh berbagai pakar, yang dimodifikasi oleh penulis dari beberapa sumber;

- 1) Komarudin; Analisis adalah proses mental yang memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil untuk mengidentifikasi indikasi dan fungsi setiap komponen dalam suatu kesatuan yang terintegrasi.

- 2) Robert J. Schreiter menjelaskan bahwa analisis adalah membaca teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang ingin disampaikan.
- 3) Husein Umar memberikan pengertian analisis sebagai suatu proses kerja dari rangkaian terhadap pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.¹⁰

Analisis melibatkan membaca data untuk mengevaluasinya, mempelajarinya, dan menarik kesimpulan untuk mendukung penelitian, seperti yang ditunjukkan oleh definisi di atas.

b. Jenis-jenis Analisis

Dari penjabaran pengertian yang telah disampaikan oleh penulis adapun jenis-jenis analisis antara lain sebagai berikut:

1) Analisis Isi (Content Analysis)

Berelson dan Kerlinger mendefinisikan analisis konten sebagai analisis komunikasi yang ada secara metodis, objektif, dan kualitatif. Budd mendefinisikan analisis konten sebagai metode sistematis untuk memeriksa dan memproses komunikasi atau alat untuk mengevaluasi konten melalui percakapan terbuka antara komunikator.

Analisis konten biasanya digunakan untuk mendeskripsikan teks lengkap, tetapi juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang khusus. Holsti mengatakan pendekatan analisis konten secara objektif, metodis, dan biasanya

¹⁰ Husnul Abdi, "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan Dan Jenisnya.," hot.liputan6.com, n.d., sumber: [hot.liputan6.com/read/4569178/ Pengerti-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan -dan-jenisnya](http://hot.liputan6.com/read/4569178/Pengerti-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya).

menganalisis karakter khusus dalam sebuah pesan untuk membentuk kesimpulan.

Gagasan tujuan di sini melibatkan mengikuti hukum atau proses yang akan memberikan hasil yang sebanding dengan peneliti lain. Sistematis menyiratkan mendefinisikan konten atau kategori berdasarkan prinsip-prinsip yang konsisten, termasuk memilih dan mengkodekan data tanpa prasangka atau ketidakjelasan. Generalis membutuhkan dukungan teoritis untuk penemuan. Analisis konten adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan metrik standar untuk mengkarakterisasi atau membandingkan materi.

2) Analisis Naratif

Webster dan Metrova mengatakan penelitian ilmu sosial menggunakan narasi. Ketelitian metode ini dalam membaca dan memahami pendapat dan identitas seseorang melalui cerita lisan dan dengar sangatlah penting. Cerita dapat berupa catatan penting, seperti catatan sejarah, novel fiksi, memoar, dongeng, dan lain-lain, oleh karena itu penelitian naratif mempelajarinya. Mendengarkan dan mewawancarai orang lain dapat menginspirasi cerita. Antropolog, psikolog, dan pendidik menyelidiki analisis naratif untuk alasan sosial.

3) Analisis Semiotik

Semiotika mengandaikan asumsi dan gagasan yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki sistem simbolik secara sistematis. Semiotika berasal dari kata Yunani semeion, yang berarti tanda atau penafsir tanda, atau yang menyiratkan tanda yang dengannya sesuatu diketahui. Akar semiotika adalah dari studi klasik dan skolastik atau seni logika, retorika dan atau puitika.¹¹ Dengan kata lain,

¹¹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif*, ed. 2., ce (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020). Hal 30.

analisis semiotik merupakan upaya dalam menemukan makna yang ada pada tanda, dan juga termasuk segala suatu hal yang ada di balik sebuah tanda tersebut.

2. Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata “*Mechane*” yang artinya sebuah instrument, perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata “*Merchos*” yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi.

Menurut Galileo, menyatakan bahwa, “Mekanisme yaitu bahwa semua gejala dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik (mesin). Semua peristiwa adalah hasil dari materi yang bergerak dapat dijelaskan menurut kaidahnya. Aliran ini juga menerangkan semua peristiwa berdasar pada sebab kerja (*efficient cause*), yang dilawankan dengan sebab tujuan (*final cause*). Alam dianggap seperti sebuah mesin yang keseluruhan fungsinya ditentukan secara otomatis oleh bagian bagiannya. Pandangan yang bercorak mekanistik dalam kosmologi pertama kali diajukan berdasarkan atom-atom yang bergerak dalam ruang kosong.”

Menurut Descartes, menganggap bahwa, “Hakikat materi adalah (*extension*), dan gejala fisik dapat diterangkan dengan kaidah mekanik (mesin).”

Menurut Moenir, menyatakan bahwa, “Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah

yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya.¹²

Mekanisme menurut Islam ialah sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan sesuai dengan syariat dan ketentuan islam.¹³

3. Penetapan Harga

a. Penetapan Harga

Penetapan harga membantu perusahaan menghitung pendapatannya dari barang dan jasa. Penetapan harga sangat penting untuk pemasaran. Penetapan harga memerlukan pemahaman tentang harapan, preferensi, dan persyaratan pelanggan untuk mencocokkan barang dan jasa dengan pasar sasaran. Produsen yang terlibat dalam penetapan harga harus memahami sensitivitas harga pelanggan. Perusahaan harus menghitung biaya untuk memperoleh laba dan menganalisis variabel permintaan selain harga untuk menetapkan harga jasa dan barang. Manajer menetapkan harga dalam beberapa langkah :

- 1) Menetapkan target harga
- 2) Meninjau kebijakan pemasaran perusahaan.
- 3) Menetapkan harga untuk memenuhi tujuan pasar.
- 4) Memperkirakan pangsa pasar.
- 5) Memprediksi respons pesaing.
- 6) Menyesuaikan harga dengan permintaan dan biaya segmen.
- 7) Memperkirakan permintaan produk dan elastisitas harga.

¹² Universitas Muhammadiyah Bone, "Semiotik," no. January (2019): 20, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>.

¹³ C. Ramadhanti, "Pengertian Mekanisme," *Pengertian Mekanisme*, 2018, 12–30.

c. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penentuan Harga

Terkait penentuan harga, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat harga yang dijual, yakni:

- 1) Keadaan ekonomi, Keadaan ekonomi memengaruhi harga. Variabel ekonomi seperti suku bunga, inflasi, resesi, dan booming memengaruhi harga karena variabel tersebut mengubah persepsi pelanggan terhadap nilai dan harga produk.
- 2) Penawaran dan permintaan, permintaan adalah jumlah produk yang dibeli pembeli dengan harga tertentu. Harga rendah biasanya menyebabkan permintaan tinggi. Jumlah yang disediakan vendor dengan harga tertentu disebut penawaran. Harga tinggi biasanya meningkatkan penawaran.
- 3) Elastisitas permintaan, Permintaan pasar juga dapat memengaruhi harga. Preferensi pasar menentukan harga dan volume penjualan. Harga dan volume penjualan berbanding terbalik untuk barang-barang tertentu, jadi jika harga naik, penjualan turun dan sebaliknya.
- 4) Persaingan memengaruhi harga. Persaingan murni melibatkan vendor dan pembeli. Persaingan harga umum terjadi di antara produsen dan penjual untuk menarik pelanggan. Harga yang terjangkau ini disertai dengan layanan yang sangat baik sehingga konsumen dapat memilih atau memenuhi tujuan mereka secara lebih objektif.
- 5) Biaya penting saat menetapkan harga karena harga yang tidak menutupi biaya menyebabkan kerugian. Keuntungan diperoleh ketika tingkat harga melampaui semua biaya, termasuk biaya non-operasional, operasional, dan manufaktur.

- 6) Sasaran pelaku usaha Setiap penjual/produsen memiliki sasaran penjualan yang berbeda.
- 7) Pengawasan pemerintah. Sekalipun pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam penetapan harga pasar, pemerintah harus memberikan otorisasi pengendalian harga dalam situasi yang krusial.
- 8) Persepsi masyarakat. Harga pasar juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat. Produk dan layanan yang dikenal masyarakat atau memiliki citra merek akan terjual lebih cepat dan lebih mahal.

c. Tujuan Penetapan Harga

Manajer harus menetapkan tujuan strategi penetapan harga sebelum memutuskan. Manajemen puncak umumnya memengaruhi pilihan harga, khususnya untuk barang baru. Tingkat harga biasanya ditentukan dengan melakukan beberapa perubahan untuk menguji pasar. Jika pasar menerima tawaran, penetapan harga telah memenuhi persyaratan; jika tidak, penetapan harga perlu direvisi. Perusahaan mendasarkan keputusan harga pada laba dan faktor ekonomi dan non-ekonomi. Tujuan penetapan harga ekonomi dan non-ekonomi adalah :

1) Memaksimalkan Laba

Penetapan harga biasanya memperkirakan keuntungan yang diinginkan. Selain margin keuntungan yang besar, harga konsumen Anda juga akan tinggi. Penetapan harga harus mencakup estimasi daya beli dan faktor lain yang memengaruhi harga untuk memaksimalkan keuntungan.

2) Meraih Pangsa Pasar

Suatu perusahaan untuk bisa menarik perhatian para konsumen yang menjadi Penetapan harga yang rendah membantu perusahaan menarik pasar sasarannya.

Penurunan harga akan meningkatkan permintaan dari pangsa pasar pesaing, jadi ketika pangsa pasar tercapai, harga akan sesuai dengan keuntungan yang diprediksi.

3) Pengembalian Modal Usaha/*Return On Investment* (ROI)

Setiap industri mengharapkan pengembalian modal yang substansial. Tingkatkan penjualan dan margin keuntungan untuk ROI yang tinggi.

4) Mempertahankan Pangsa Pasar

Perusahaan harus menetapkan harga yang tepat untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Pangsa pasar perusahaan akan dipertahankan dengan menetapkan harga dan kualitas produk yang tepat untuk menyenangkan pelanggan.

5) Tujuan Stabilisasi Harga

Stabilisasi dicapai dengan mengendalikan harga untuk menjaga hubungan antara harga pemimpin industri dan harga bisnis.

6) Menjaga Kelangsungan Hidup Perusahaan (*Going Concern*)

Perusahaan dapat menetapkan harga yang tepat dengan mempertimbangkan semua opsi sehingga mereka selalu memiliki cukup uang untuk beroperasi.

d. Harga dalam Pandangan Islam

Penetapan harga memengaruhi penjualan dan pemasaran. Ajaran Islam menerima semua gagasan penetapan harga untuk transaksi jual beli selama tidak ada bukti yang bertentangan dan harga tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama dan kewajiban antara pembeli dan penjual. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang wajar sudah ada dalam Al-Qur'an dan telah dimanfaatkan untuk menegakkan keadilan di semua bidang kehidupan. Dengan demikian, bakat secara alami memengaruhi aktivitas

pasar, terutama penetapan harga. Nabi mencatat bahwa riba terlalu mahal untuk kepercayaan konsumen. Allah menjelaskannya dalam Al-Baqarah: 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Al- Baqarah: 278)¹⁴

Penetapan harga yang wajar merupakan standar dalam perdagangan Islam. Komitmen Syariah Islam terhadap keadilan yang beragam mengharuskan penetapan harga yang wajar dalam transaksi bisnis.

Penetapan harga yang wajar biasanya tidak merugikan satu pihak sekaligus menguntungkan pihak lainnya. Harga harus mewakili keuntungan yang sama bagi penjual dan pembeli, sehingga pelanggan memperoleh keuntungan yang sesuai dengan harga yang dibayarkan dan penjual memperoleh laba yang wajar. Selain penetapan harga yang wajar, Ibnu Taimiyyah meneliti intervensi harga dan situasi-situasi yang memungkinkannya, termasuk :

- 1) Pada masa perang, kelaparan, atau bencana, penguasa memaksa produsen dan pedagang untuk menjual dengan harga yang wajar.
- 2) Penjual tidak akan menjual barangnya kecuali mereka mengenakan harga al-qimah al ma'rufah, bahkan ketika pembeli putus asa. Hal ini sering kali disebabkan oleh monopoli komersial atau talaqqi rukban, penimbunan barang dagangan.

¹⁴ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/278>

- 3) Penjual berkolusi dengan suatu kelompok, pembeli, atau penjual lain untuk memengaruhi pasar.¹⁵

4. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli (al-ba'i) diartikan sebagai tukar-menukar. Kebalikan dari al-ba'i adalah al-syira' (pembelian). Selain bermakna jual beli, al-ba'i juga diartikan sebagai jual beli. Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau uang dengan melepaskan hak kepemilikan secara sukarela. Dalam Hasyiyahnya, Syaikh Al-Qayubi mendefinisikan jual beli sebagai tukar-menukar harta secara timbal balik yang memberikan hak kepemilikan seumur hidup. Dalam Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai tukar-menukar barang atau pemindahan hak kepemilikan dengan nada saling mengganti apabila diperbolehkan. Dalam Kiffayatul Akhyar, Imam Taqiyyudin menyatakan bahwa pemindahan hak milik dan saling menerima dapat dilakukan dengan cara tasharruf dengan ijab qobul dan syariat.

Membaca definisi di atas menunjukkan bahwa jual beli merupakan transaksi sosial yang berlandaskan pada asas dan syarat yang telah ditetapkan. Jual beli adalah al-bai', al-tijarah, dan almubjadi. Jual beli merupakan suatu kesepakatan bersama untuk memperdagangkan suatu produk atau barang yang menguntungkan bagi para konsumennya.

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan Islam menganjurkannya selama tidak merugikan salah satu

¹⁵ Anggi Pratiwi Sitorus, "Mekanisme Penetapan Harga (Price) Dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Attanmiah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2022). Hal 44–59.

pihak atau melanggar syariat Islam. Agar jual beli sah, maka penjual dan pembeli harus sepakat. Ketentuan jual beli terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahan:

(dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁶

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli yang sah terjadi jika kedua belah pihak mengikuti hukum Syariah. Berikut ini adalah rukun jual beli :

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafadz ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang diperjual belikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Akad merupakan landasan jual beli yang paling mempengaruhi keabsahan transaksi. Akad antara dua belah pihak menjadi penentu ijab dan qabul dalam transaksi jual beli. Agar transaksi sah, maka rukun ini harus terpenuhi. Pembeli dan penjual harus sepakat dan memberikan keterangan yang benar. Rukun jual beli tersebut menjadi

¹⁶ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

penunjang sahnya suatu transaksi, namun ada syarat-syarat lain yang mengatur proses jual beli produk atau barang, seperti :

- 1) Barang tidak rusak.
- 2) Barang yang diperjualbelikan halal.
- 3) Barang yang diperjualbelikan ada atau tidak ada, yang diakui oleh penjual dapat disediakan.
- 4) Barang tidak ditawarkan oleh pihak lain pada saat akad dilakukan.
- 5) Harga barang harus sesuai dengan keinginan kedua belah pihak.

Islam mewajibkan segala sesuatu, termasuk muamalah, atau jual beli. Rukun dan syarat menjadi pedoman bagi penjual dan pembeli dalam jual beli Islam. Agar terhindar dari pelanggaran syariat, para pedagang dan pebisnis harus memahami muamalah.

c. Macam Macam Jual Beli

Islam membolehkan jual beli yang sah dan batal, dilihat dari segi objek dan orang yang melakukan jual beli. Dari segi barang yang dapat dijual, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu , :

- 1) Jual beli benda yang kelihatan

Transaksi ini dilakukan pada waktu melakukan akad jual beli oleh kedua belah pihak dilakukan secara langsung. Dengan kata lain benda itu nyata adanya.

- 2) Jual beli benda yang disebutkan sifatnya dalam janji

Jual beli ini masuk dalam kategori jual beli salam (pesanan), Penjual menyediakan barang sesuai dengan permintaan dari pembeli, namun kualitas dan kuantitas harus sama dengan apa yang dinyatakan oleh keduanya.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli ini masuk dalam kategori penjualan barang gharar, dimana barangnya tidak nyata dan belum sampai ketangan penjualnya. Jelas bahwa jual beli system ini dilarang karena mengandung unsur tidak nyata.

Alasannya adalah barang tersebut diindikasikan dari barang curian atau barang tidak halal, terlebih dengan kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya. Untuk itu dalam hal ini, penjual dituntut untuk memperjual belikan jenis barang yang sudah diketahui oleh penjual itu sendiri, agar nantinya ketika barang itu dibeli oleh pihak lain informasi tentang barang dengan kenyataannya sama persis.¹⁷

5. Kakao

Bahasa Indonesia: Indonesia bergantung pada kakao (*Theobroma cacao* L.) untuk mata uang asing dan pendapatan petani. Pada tahun 1780, Minahasa menanam kakao di perkebunan, yang tumbuh pesat di Jawa pada awal abad ke-19 sebagai pengganti pohon kopi yang rusak akibat karat daun. Indonesia menanam kakao mulia dan lindak. Kakao mulia memiliki kotiledon putih dengan rasa dan aroma yang enak, tetapi hasilnya sedikit dan rentan terhadap hama dan penyakit. Selain kakao mulia, kakao lindak mengandung kotiledon ungu, rasa dan aroma yang kurang nikmat, tetapi produksinya besar dan ketahanan hama dan penyakit yang lebih baik. Pembuat cokelat membutuhkan kedua jenis biji kakao tersebut. Biji kakao lindak lebih banyak digunakan daripada biji kakao mulia, yang hanya digunakan untuk mencerahkan dan memberi rasa pada cokelat.¹⁸

¹⁷ Susanti, "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam.", 2020. Hal 180-189.

¹⁸ Ersalia Shifa Ramadhani, Ignatia Martha Hendrati, and Kiki Asmara, "Analisis Daya Saing Ekspor Kakao Olahan Indonesia Di Pasar Jerman," *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 8, no. 2 (2021): 132.

Biji kakao merupakan bahan utama cokelat, yang menjadi favorit di seluruh dunia. Sekitar 60% polifenol biji kakao merupakan monomer flavanol (epicatechin, catechin) dan oligomer proasianidin (dimer dan dekamer) dalam jumlah yang berbeda. Senyawa-senyawa ini memiliki aksi antioksidan dan menghambat aktivitas α -amilase dan α -glukosidase. Ekstrak polar meniru insulin dan memiliki aktivitas anti-diabetes pada hewan uji. Petani sering kali memproduksi biji kakao yang tidak difermentasi, yang merupakan bahan baku berkualitas rendah untuk produk cokelat olahan. Biji kakao petani memiliki tingkat keasaman yang rendah, kandungan biji cokelat yang tinggi, dan rasa cokelat yang buruk karena kurangnya komponen prekursor pewangi. Bahan kimia polifenol, pewangi, dan rasa menentukan kualitas biji kakao untuk cokelat. Fermentasi sempurna biji kakao basah sebelum pengeringan menghasilkan komponen aroma dan rasa cokelat. Prosedur fermentasi yang ideal menghasilkan biji kakao berkualitas tinggi dengan kualitas yang dibutuhkan. Pemrosesan kakao tradisional menghasilkan kakao yang tidak difermentasi yang sensitif terhadap degradasi produk dan menurunkan nilai ekonomi. Hal ini memerlukan keahlian luas dalam pembuatan barang-barang kakao dengan menggunakan metode teknis terkini untuk menghasilkan barang-barang berkualitas tinggi dan bernilai ekonomis yang diterima dengan baik di pasar nasional dan dunia.¹⁹

6. Ibnu Taimiyah

a. Biografi ibnu taimiyah

Taqiuddin Ahmad bin Abdul Halim, yang dikenal sebagai Ibnu Taimiyah, lahir di Harran, dekat Urfa, di Mesopotamia utara. Lahir pada hari Senin, 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia dipanggil Ibnu Taimiyah, meskipun para akademisi

¹⁹ Ni Ketut Ayu Juliasih, I Nyoman Arsana, and Ni Nyoman Sri Puspa Adi, "BUDIDAYA KAKAO (Theobroma Cacao L.) DI CAU CHOCOLATES BALI," *Jurnal Widya Biologi* 13 (2023). Hal 103–14.

tidak setuju. Salah satu teori adalah bahwa Ibnu Taimiyah diberi julukan itu ketika kakeknya kembali dari haji dan melihat seorang anak muda bernama Taimiyah. Ketika kembali, ia mengunjungi putrinya, yang telah melahirkan seorang bayi bernama Ibnu Taimiyah. Catatan lain mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah dinamai menurut nama ibu kakeknya, Taimiyah.²⁰

b. Karya Karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah seorang panglima perang, penulis, dan orator yang terpercaya. Ia banyak menulis tentang pertumbuhan ekonomi Islam. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1282 M, Ibnu Taimiyah menjadi guru besar hukum Hambali selama 17 tahun. Majmu "Fatwah Shaykh Al-Islam, Aa-Siyasah Asy-Syari'iyah fi Ishlah Ar-Ra'I wa Ar-Ra'iyah, dan Al-Hisbah fi Al-Islam memuat gagasan-gagasan Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa dan Al-Hisbah fi'l Islam karya Ibnu Taimiyah adalah karya-karya besar. Buku ini memuat banyak gagasan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar. Buku pertama membahas tindakan ekonomi pemerintah. Pendapatan dan pendanaan publik dibahas dalam buku keduanya. Selain novel-novel ini, masih banyak karya lainnya yang membahas masalah ekonomi, hubungan penguasa-rakyat, serta hak dan kewajiban.

c. Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah, perubahan harga tidak selalu disebabkan oleh pengendalian atau ketidakadilan. Karena penurunan produksi atau impor produk yang dibutuhkan. Jika permintaan naik tetapi penawaran turun, harga naik. Namun, jika penawaran tumbuh dan permintaan turun, harga turun.

²⁰ St Fatimah et al., "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah" 2, no. 1 (2023). Hal 45–59.

Penetapan harga yang wajar/sah dan tidak wajar didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membedakan penetapan harga yang wajar/sah dengan harga yang sama dan kompensasi. Harga yang sama adalah harga khas di mana individu menjual barang-barang yang umumnya dianggap sama pada periode dan lokasi tertentu. Berdasarkan teori harga Ibnu Taimiyah, banyak indikasi penetapan harga dapat dijelaskan: Ada harga standar, Waktu tertentu, Tidak ada regulasi.

Ibnu Taimiyah mempertimbangkan hak dan keuntungan penjual. Ia mengklaim pedagang dapat memperoleh keuntungan yang wajar tanpa merugikan dirinya sendiri atau konsumennya. Karena penetapan harga mencakup keuntungan. Harga yang ditetapkan menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang wajar adalah keuntungan normal yang dapat dicapai dari berbagai model perdagangan tanpa saling memengaruhi. Dalam ilmu ekonomi, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kelangkaan barang yang menyebabkan harga naik disebabkan oleh kemahakusaan Allah SWT yang telah menciptakan hawa nafsu pada manusia. Ahmad Fikri Nu'man, ekonom Timur Tengah, mendukung pandangan Ibnu Taimiyah tentang perubahan harga. Ibnu Taimiyah dan Ahmad Fikri Nu'man sepakat bahwa hadis Nabi tentang penentuan harga memiliki beberapa komponen, yaitu sebagai berikut :

1. Naik turunnya harga suatu komoditas perdagangan ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran dalam suatu pasar.
2. Fluktuasi harga baik naik maupun turun dalam kurun waktu tertentu, tidak selalu dilatar belakangi oleh tindakan yang tidak adil dari beberapa pedagang, tetapi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.

3. Harga merupakan titik pertemuan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dibangun atas pondasi kerelaan kedua belah pihak ketika bertransaksi.²¹

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah”, dan untuk lebih memahami dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami.

1. Penetapan Harga

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah membahas konsep penetapan harga (*tas'ir*) dalam kitabnya *At-Thuruq Hukmiyah fi As-Siyasat Asy-Syariah*. Menurut Ibnu Qayyim, *tas'ir* adalah penetapan harga standar oleh pemerintah yang di berlakukan secara paksa kepada masyarakat dalam aktifitas jual beli. Ia membagi *tas'ir* menjadi dua jenis: *tas'ir* yang adil (diperbolehkan) dan *tas'ir* yang zalim (dilarang). *Tas'ir* adil adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah ketika terjadi kekacauan pasar, seperti monopoli, penimbunan, atau praktik curang yang menyebabkan harga melonjak dan merugikan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, intervensi pemerintha dilakukan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum.

Ibnu Qayyim menegaskan bahwa prinsip utama penetapan harga adalah keadilan, transparansi, dan menghindari eksploitasi. Pemerintah bertindak sebagai *wilyatul hisbah*, yaitu pengaws pasar yang bertugas memastikan mekanisme pasar berjalan dengan sehat dan adil. Penetapan harga oleh pemerintah hanya boleh dilakukan jika benar benar dibutuhkan. Jika pasar berjalan dengan normal tanpa kecurangan, maka harga sebaiknya dibiakan mengikuti mekanisme pasar. Tujuan utama penetapan harga

²¹ Fatimah et al.

menurut Ibnu Qayyim adalah untuk mencapai kemaslahatan, mencegah kezaliman, dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penetapan harga dalam islam bukan untuk membatsi kebebasan pasar, melainkan melindungi terhadap kepentingan umum dan mencegah kerusakan ekonomi akibat ulah segelintir pihak.²²

Penetapan harga mempengaruhi bisnis. Penetapan harga yang tepat meningkatkan kemungkinan pelanggan melakukan pembelian. Indikator untuk harga adalah: Pertama, keterjangkauan harga; kedua, harga harus sepadan dengan kualitas produk; dan ketiga, daya saing harga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayad, 2019), (Syahirra & Aryani, 2023), (Rifa'I Bayu et al., 2020), dan (Susana et al., 2023) mengatakan harga memiliki pengaruh keputusan pembelian.²³

2. Kakao

Kakao (*Theobroma cacao* L.) ditanam di daerah tropis dari perkebunan Amerika Selatan. Biji buah pohon kakao digunakan untuk membuat cokelat. Indonesia menghasilkan kakao terbanyak ketiga setelah Pantai Gading dan Ghana. Pada tahun 1780, Minahasa menanam kakao di perkebunan, yang tumbuh pesat di Jawa pada awal abad ke-19 sebagai pengganti pohon kopi yang terserang karat daun.²⁴

3. Ibnu Taimiyah

Taqiuddin Abu al Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyyah alHarrani al Hambali adalah seorang ulama Islam.

²² A Rio Makkulau Wahyu, "A Rio Makkulau Wahyu, Pemikiran Ibnu Qayyim Tentang Tas'ir | 1," n.d.

²³ Irwan Irwan and Edwin Agung Wibowo, "Pengaruh Brand Image, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian," *Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis (Jmob)* 1, no. 4 (2021). Hal 609–24.

²⁴ Ramadhani, Hendrati, and Asmara, "Analisis Daya Saing Ekspor Kakao Olahan Indonesia Di Pasar Jerman."2021. Hal 134.

Kebanyakan orang mengenalnya sebagai Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, atau hanya Ibnu Taimiyyah.²⁵

Al-Khatib Al-Jauzi menambahkan perspektif tajsim tentang Allah (antropomorfisme) ke dalam filsafat tekstualis Ibnu Taimiyah dengan membandingkan Allah SWT dengan ciptaan-Nya. Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa berdasarkan premis ini. Ibnu Taimiyah juga membuka pintu ijtihad, yang memperbolehkan pandangan atau sudut pandang siapa pun diterima atau ditolak kecuali Rasulullah. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa "Kebenaran tidak terbatas pada mazhab pemikiran empat Imam."²⁶

Dalam penelitian ini fokus penetapan harga menurut Ibnu Timiyah ada dua yaitu, harga yang tidak adil dan harga yang adil.

1. Harga yang tidak adil

Penetapan harga yang tidak adil dan tidak sah terjadi apabila penduduk menjual barang dagangannya tanpa dasar atau menjual barang dengan harga yang tidak sesuai. Ini merupakan tindakan yang tidak adil dan itu dilarang.

2. Harga yang adil

Penetapan harga yang adil dan sah terjadi saat seseorang menjual barang dagangannya pada harga yang jujur, jika masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Artinya tidak mematok harga yang tinggi untuk masyarakat yang sangat membutuhkan.²⁷

²⁵ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus -Kasus Kontemperor)*, 2022.

²⁶ Muhammad Abdut Tawwab et al., "Ekonomi Islam Dalam Pandangan Ibnu Taimiyah (Abad Vii H / Abad Xiii M) Islamic Economics In The View Of Ibnu Taimiyah (Viith Century H / Xiii M)" 7 (2024). Hal 45–54, <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.6031>.

²⁷ Fatimah et al., "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah."

4. Desa Maliwowo Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah timur Provinsi Sulawesi Selatan membentang sekitar 500 kilometer dari pusat pemerintahan provinsi. Kabupaten yang menjadikan Malili sebagai pusat administrasinya ini memiliki batas wilayah dengan provinsi lain, yaitu Sulawesi Tengah di utara dan Sulawesi Tenggara di selatan, serta berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara di barat. Luas daratannya tercatat 6.944,98 kilometer persegi, yang di dalamnya terdapat 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 100 desa. Sejumlah kecamatan yang membentuk Luwu Timur antara lain adalah Malili, Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau, dan Mangkutana. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten ini berjumlah 305.521 jiwa.

Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km²), Danau Mahalona (25 km²), dan Danau Towuti (585 km²), Danau Tarapang Masapi (2.43 km²) dan Danau Lontoa (1.71 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2011, tercatat rata-rata curah hujan mencapai 258 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah hujan tertinggi

terjadi pada bulan Desember, yakni 393 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari.²⁸

Dengan kondisi geografis yang meliputi pegunungan dan dataran sedang, Kabupaten Luwu Timur memberikan berbagai peluang mata pencaharian bagi warganya, termasuk bertani, bekerja di sektor formal, dan menjadi nelayan. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Luwu Timur, salah satunya yaitu Desa Maliwowo dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pertanian yang signifikan. Desa maliwowo merupakan salah satu desa terkecil di Kecamatan Angkona, luas wilayah Desa Maliwowo adalah sekitar 9,01 km² atau ± 41 km² berdasarkan informasi yang ditemukan, Desa Maliwowo berbatasan langsung oleh Teluk Bone di sebelah Selatan, Desa Argomulyo di sebelah Utara, Desa Watangpanua di sebelah Timur dan Desa Kalaena/Desa Bahari di sebelah Barat.

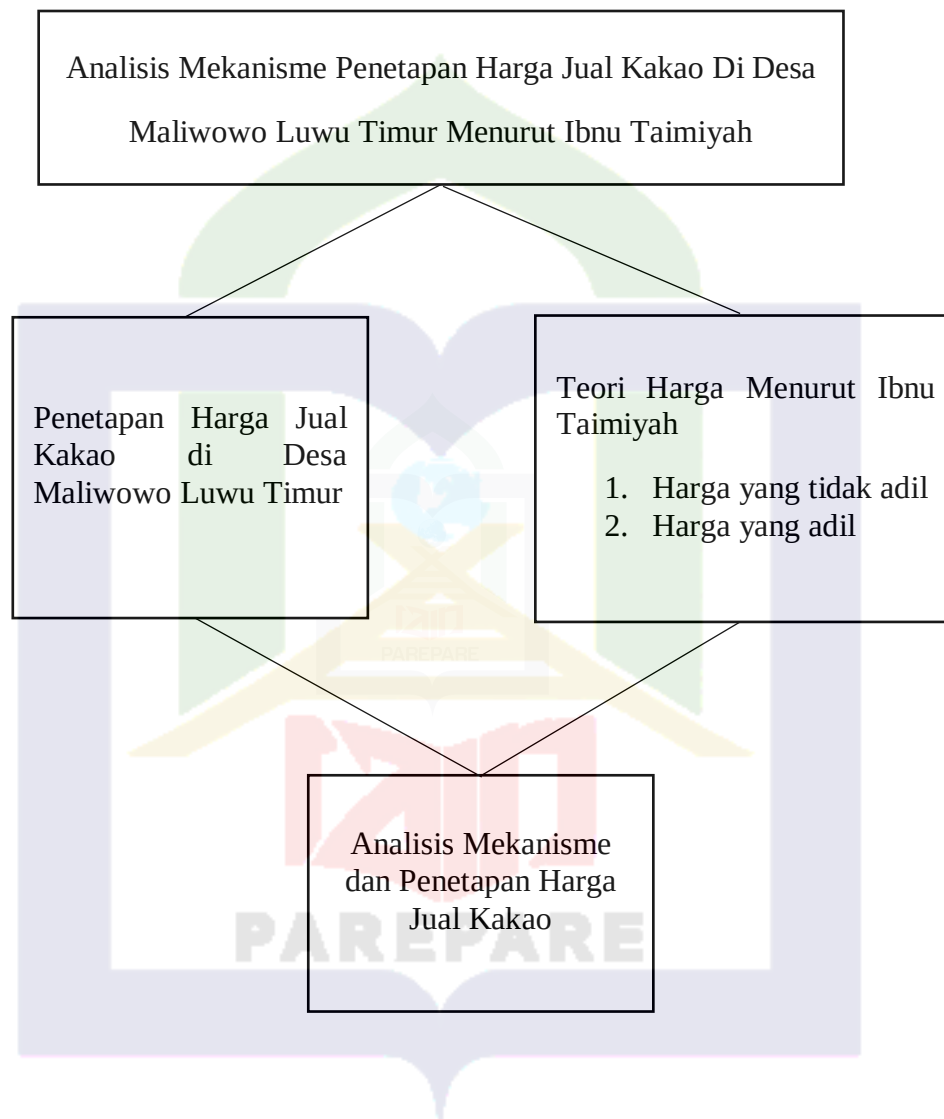
D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu model atau gambaran yang berupa konsep yang menjelaskan mengenai suatu hubungan antara berbagai variabel. Kerangka pemikiran ini memberikan penjelasan awal mengenai hubungan antara fenomena yang menjadi fokus perhatian. Selain itu, kerangka pemikiran juga dianggap sebagai formulasi masalah yang dibentuk melalui suatu proses deduktif, menghasilkan berbagai konsep dan proposisi yang membantu peneliti merumuskan hipotesis penelitian.

²⁸ “Kabupaten Luwu Timur,” in *Wikipedia Ensiklopedia Bebas* (Wikipedia Project, 2024), https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Timur.

Kerangka pikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosof dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi), sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang social budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi.²⁹ Melalui penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya.³⁰

Penelitian fenomenologi merupakan strategi penelitian yang didalamnya peneliti mengidentifikasi hakekat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Kelebihan dari studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Tujuan dari penelitian fenomenologi adalah mereduksi pengalaman individu terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Jadi fenomenologi berupaya memahami esensi dari suatu fenomena.³¹

²⁹ Hasan Syahrizal and M. Syahrhan Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023). Hal 19.

³⁰ Ramdhan Muhammad, *Metode Penelitian*, ed. Aidil Amin Effendy (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). Hal 7.

³¹ Felisianus Efrem Jelahun, "Aneka Teori & Jenis Penelitian Kualitatif (Sebuah Review Pada Buku Second Edition-Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approachers, London: Sage Publication, 2007, Jhon W. Creswell)," *Akademia Pustaka*, 2022. Hal 7–9.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya proses penelitian agar dapat memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batas waktu yang jelas. Lokasi atau objek penelitian ini dilakukan di lingkup Desa Maliwowo yang beralamatkan di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 40 hari dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Focus penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan suatu keberhasilan penelitian yang akan dilakukan di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada mekanisme penetapan harga jual kakao di desa Maliwowo serta mekanisme penetapan harga kakao menurut Ibnu Taimiyah.

D. Jenis dan Sumber data

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, akurat, dan jelas mengenai objek yang diteliti, diperlukan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Data adalah suatu komponen yang sangat penting dalam penelitian, karena dalam penelitian memuat data-data atau informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan atau untuk memperoleh informasi.

Adapun sumber data terdiri:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau tempat objek penelitian yang akan dilakukan. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bagian ini menjelaskan Langkah-langkah dan Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data, termasuk kualifikasi dan jumlah petugas yang terlibat serta jadwal waktu pelaksanaan. Jika peneliti mengandalkan pihak lain untuk melakukan pengumpulan data, penting untuk menjabarkan metode penelitian dan persiapan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas yang efektif.³²

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan mengolah data dengan cara yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan proses sistematis dalam mereka pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi

³² Budi Mardikawati, Ramdani Purnamasari, and Windi Susetyo Ningrum, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)* (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024). Hal 90.

dengan subjek. Kegiatan observasi sangat penting dilakukan untuk memperoleh data secara komprehensif sebagai upaya pemecahan masalah. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³³

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dari individu atau kelompok melalui dialog langsung. Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Tujuannya adalah menggali informasi lebih mendalam, pandangan, pengalaman, atau pendapat dari subjek penelitian melalui pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dengan baik.³⁴

Fokus wawancara ini berasal dari para pedagang kakao yang melakukan transaksi jual beli kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur yang kemudian di analisis menggunakan konsep penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai jenis dokumen dan sumber tertulis. Dokumen tersebut berupa teks, laporan, catata, arsip, jurnal, atau rekaman lain yang relevan dengan tujuan penelitian.³⁵

³³ Mardikawati, Purnamasari, and Ningrum. Hal 113

³⁴ Dahlia Amelia et al., *Metode Penelitian Kuantitatif*, ed. Ariawan (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023). Hal 118

³⁵ Amelia et al. Hal 127

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan komponen penting dari kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian itu benar-benar penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data di uji dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Credibility

Credibility (derajat kepercayaan) merupakan kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai pemberi informasi. Suatu hasil penelitian kualitatif dikatakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi apabila temuan tersebut mampu mencapai tujuannya mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, kelompok social atau pola interaksi yang majemuk/kompleks.

2. Transferability

Transferability (keteralihan) merupakan kriteria yang menunjukkan derajat ketetapan dari suatu hasil penelitian, artinya kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain pada situasi yang sama.

Pada penelitian ini untuk mencapai kriteria keteralihan, peneliti mendeskripsikan seluruh rangkaian penelitian secara lengkap, terperinci, dan sistematis, sehingga konteks penelitian dapat tergambar jelas dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peneliti.

3. Dependability

Dependability (kebergantungan) merupakan suatu kriteria untuk menilai sejauh mana temuan penelitian kualitatif memperlihatkan konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan waktu yang berbeda, tetapi dilakukan dengan metodologi dan interview script yang sama.

Pada penelitian ini pemenuhan kriteria dependabilitas dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang lengkap dan mengorganisasi data dengan sebaik mungkin.

4. Confirmability

Confirmability (kepastian) diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain/peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil-hasil temuannya.

Streubert dan Carpenter menjelaskan bahwa konfirmasi merupakan suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu cara/Langkah peneliti melakukan konfirmasi hasil temuannya.³⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan tahap kritis dalam metodologi penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali makna, pola, dan struktur dari data-data yang dikumpulkan. Dalam konteks penelitian kualitatif, data seringkali berupa teks, gambar, suara, atau rekaman visual yang memerlukan pendekatan analisis yang mendalam

³⁶ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023). Hal 57–59.

untuk memahami konteksnya.³⁷ Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses penting untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi data yang telah di kumpulkan.³⁸

Dalam konteks metodologi penelitian, analisis data kualitatif sering dikaitkan dengan pendekatan induktif, dimana penelitian membangun konsep-konsep dan teori dari data yang dikumpulkan. Melalui pendekatan analisis data kualitatif, penelitian dapat menghasilkan temuan-temuan yang berharga dan relevan untuk pengembangan teori, praktik, kebijakan, atau intervensi dalam berbagai bidang.³⁹ Dalam penelitian ini, jenis analisis data yang digunakan dikemukakan oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih data yang paling penting dari data yang tidak terlalu penting. Dalam proses pengumpulan data tentu peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan subjek penelitiannya tersebut. Namun dari seluruh data yang terkumpul peneliti harus memilih lagi data mana yang paling relevan dengan subjek penelitiannya. Reduksi data bisa dilakukan sejak pemulaan pengumpulan data. Semua data pada tiap harinya dapat di reduksi sehingga didapatkan data yang sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian peneliti menyaring kembali seluruh data dan mereduksinya didapatkan intisari dari penemuan-penemuan di lapangan.

³⁷ S. SE et al. Cendikia Mulia Mandiri Nartin, S. E., S. E. Faturrahman, M. Ak, H. Asep Deni, CQM MM, Yuniawan Heru Santoso, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Paput Tri Cahyono (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024). Hal 85.

³⁸ Nartin, S. E., S. E. Faturrahman, M. Ak, H. Asep Deni, CQM MM, Yuniawan Heru Santoso. Hal 74

³⁹ Nartin, S. E., S. E. Faturrahman, M. Ak, H. Asep Deni, CQM MM, Yuniawan Heru Santoso. Hal 86.

2. Penyajian Data

Peneliti fokus pada penyajian data yang diperoleh dan dievaluasi sebelumnya pada level ini. Penelitian kualitatif meneliti kata-kata, perilaku, dan orang-orang yang spesifik pada konteks tertentu. Konteks tersebut mungkin penting bagi keadaan atau sistem sosial seseorang. Penyajian data harus mengelompokkan data reduksi dalam pola relasional agar lebih mudah dipahami dan merencanakan studi tambahan. Peneliti menyusun data pada tahap ini sehingga dapat disimpulkan dan memiliki signifikansi. Data dapat ditampilkan dan dihubungkan untuk menganalisis apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti menyimpulkan penelitian mereka dengan menarik kesimpulan. Setelah mengumpulkan dan menganalisis semua data, termasuk reduksi dan penyajian, kesimpulan baru dapat ditarik. Peneliti kemudian dapat membuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian mereka. Semua data dan analisis data lainnya ditinjau untuk menarik kesimpulan. Saat menarik kesimpulan, peneliti dapat membuat hipotesis baru, menyempurnakan hipotesis yang ada, atau merevisinya. Penelitian kualitatif menekankan proses daripada hasil, oleh karena itu peneliti harus fokus pada interpretasi dan penyajian data. Dua strategi dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian :

- a) Analisis Komperatif, maksudnya adalah membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian lain atau membandingkan antara data yang sudah ada satu dengan lainnya.

- b) Analisis Relation, maksudnya adalah mencari hubungan anatar data satu dengan lainnya.⁴⁰



⁴⁰ Syahrial Hasibuan et al., *Tahta Media Group*, n.d. Hal 224-229.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur

Mekanisme penetapan harga adalah proses menentukan harga jual suatu produk atau jasa yang akan di tawarkan kepada pelanggan. Salah satu penetapan harga berlaku pada kakao. Kakao merupakan salah satu buah yang dihasilkan oleh para petani yang ada di Desa Maliwowo. Masyarakat di Desa Maliwowo menjadikan kakao tersebut sebagai penghasilan mereka dengan menjual kakao kepada para pedagang yang ada di Desa Maliwowo. Namun dalam proses penjualan kakao dari petani ke pedagang seringkali mengalami perbedaan pendapat tentang harga yang dimana para petani ingin menjual kakao ke pedagang sesuai dengan usaha dan biaya yang telah di keluarkan tetapi pedagang tidak bisa menetapkan harga secara sepihak seperti yang di inginkan petani. Sebagaimana yang disampaikan pada wawancara bapak Ilham yang mengatakan bahwa:

“Bukan kita yang menentukan, karena ini kan barang ekspor impor, yang ditentukan market internasional dia, intinya keluar Eropa Newyork, bukan kita yang menentukan harga, ada harga yang keluar dari New York itulah yang jadi patokan, karena dalam jual beli coklat itu harus ada system quality, berapa nanti persentase kotorannya, jamurnya dan sebagainya, jadi standar yang keluar dari New York itu harga itulah yang kita ambil selisih di situ, paling selisish 2.000 rupiah begitu, jadi bukan kita yang tentukan harga, ada harga patokan mengacu mi dari sana”⁴¹

Hal ini juga di sampaikan oleh Mas Huda selaku pedagang kakao bahwa:

“Mengikuti harga market internasional, kan ada di bilang market tiap hari mulai hari selasa sampai hari sabtu, harga berubah berubah itu kadang naik kadang

⁴¹ Ilham, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 8 Mei 2025.

turun, kita sekarang kan pakai market London jadi setiap jam 5 subuh harga sudah keluar”⁴²

Berdasarkan wawancara tersebut harga kakao tidak ditentukan oleh pedagang lokal, melainkan oleh pasar internasional, khususnya New York dan London. Harga yang ditetapkan di sana menjadi acuan. Selisih harga lokal biasanya sekitar Rp2.000 dari harga acuan, tergantung kualitas kakao (misalnya, tingkat kotoran dan jamur). Hal ini juga yang menjadi faktor penentuan harga jual kakao di Desa Maliwowo sebagai mana yang disampaikan oleh Mas Huda:

“Jadi faktornya ini dari harga market internasional kalau umpamanya hari ini harga kakao naik jadi kami sebagai pedagang ikut menaikkan harga, kalau misalnya harga kakao hari ini turun pedagang juga menurunkan harga”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ilham di Desa Maliwowo disebutkan bahwa:

“Iye, karena sekarang sistemnya kan sudah online mi semua, jadi masalah harga itu petani lebih duluan tahu dari pada kita, bilang ini hari marketnya naik berarti marketnya naik, kan pasar anu dia pasar dolar begitu dia modelnya, petani sudah lebih pintar mi, jadi malah dia duluan yang tau kalau ohh naik lagi harga begitu ji sistemnya”⁴⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa saat ini terdapat peningkatan transparansi harga ditingkat petani berkat kemajuan teknologi. Banyak petani telah memiliki akses ke media sosial untuk memantau harga kakao. Hal ini menjadi hal baru bagi petani di mana petani sebelumnya bergantung pada informasi dari pedagang, dengan transparansi harga hal ini menjadikan posisi tawar petani menjadi lebih baik. Petani tidak lagi menjual berdasarkan informasi dari mulut kemulut melainkan berdasarkan informasi riil dipasar internasional.

⁴² Mas Huda, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁴³ Mas Huda, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁴⁴ Ilham, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 8 Mei 2025.

Selain peningkatan transparansi harga melalui akses informasi di sosial media, hasil wawancara dengan Mas Huda menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian harga sudah mulai berjalan secara transparan:

“Iya, kalau masalah harga tiap pagi sebelum jam 6, tapi yang saya infokan cuman ke pedagang karena kalau ke petani kasi infoya ketika petani minta harga baru di kasi harga, idak mungkin juga di kirimkan satu satu tidak di tau petani yang mana yang mau jual coklatnya”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa harga kakao ditentukan secara harian dan dikirimkan langsung dari pusat dan harga tersebut menjadi acuan bagi pedagang dalam membeli kakao dari petani. Transparansi ini memberikan kejelasan informasi bagi petani dan mengurangi kecurigaan terhadap kemungkinan manipulasi harga oleh pedagang, namun dalam hal ini petani yang aktif mencari informasi harga akan mendapatkan informasi dan petani yang pasif akan dalam kondisi kurang informasi.

Dalam praktik jual beli di lapangan tidak langsung ditetapkan harga berdasarkan harga di pasar internasional ataupun harga dari pusat karna berdasarkan hasil wawancara dari Mas Huda menyatakan bahwa perbedaan harga yang diterima petani sangat bergantung juga pada mutu dan kualitas biji kakao:

“Tergantung kualitasnya, kalau bagus, bersih bisa di tambah kalau kurang bersih di kurangi, kan tidak mungkin yang bagus sama yang jelek harga sama”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa dalam praktiknya kualitas kakao sangat diperhatikan, Petani yang mampu menyeter kakao bersih, kering dan berkualitas tinggi akan mendapatkan tambahan harga, sementara kakao yang kurang bersih dan memiliki kadar air yang tinggi akan dikenakan potongan harga.

⁴⁵ Mas Huda, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁴⁶ Mas Huda, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Pak Ilham, yang menyatakan bahwa:
 “Tidak ada, yang membedakan itu kualitas coklat ji, tidak ada perbedaan, jadi hari ini keluar harga 115.000 ya tinggal yang membedakan nanti kualitas cokatnya, misalnya contoh kadarnya kadar 7 standar kadar 7, jadi tiba tiba dia bawa ke sini kadar 9 berarti, 115.000 itu di kurangi 2 persen karena kadarnya 9 di kenakan 2 persen begitu”⁴⁷

Sistem ini bersifat adil karena memberikan penghargaan atau usaha dalam peningkatan mutu dan mendorong petani untuk menjaga kualitas hasil panennya. Namun dari sisi lain, tidak semua petani memiliki fasilitas yang memadai baik seperti alat pengering atau alat tes kadar air, yang mengakibatkan potensi penurunan harga jual bagi sebagian petani kecil.

Ini juga di jelaskan oleh Ibu Aminarti sebagai salah satu pedagang kakao di Desa Maliwowo:

“Selalu ada beda karena tergantung kualitas dan mutu barang ada yang kering ada tidak, ada yang bagus ada yang tidak jadi yang jelas ada selisihnya”⁴⁸

Dalam proses penetapan harga kakao kualitas dan mutu biji kakao sangat mempengaruhi nilai jual. Petani yang menghasilkan kakao dengan proses fermentasi yang baik dan kadar air yang rendah serta biji yang utuh akan mendapatkan harga lebih tinggi.

Di Desa Maliwowo dalam menetapkan harga kakao cenderung mengikuti harga acuan dari pusat namun tetap ada perbedaan ditingkat lokal tergantung kebijakan masing-masing pedagang, kualitas barang dan hubungan dagang antara pedagang dan petani. Namun berdasarkan wawancara dari Pak Ilham tidak semua pedagang menggunakan sistem yang sama dalam menetapkan harga:

“Artinya kalau pedagangnya itu tergantung pedagangnya, pedagang yang mana dulu to, kalau pedagang yang sistemnya dari rumah kerumah naik motor itu kan lain juga sistemnya dia, dia istilahnya system tawar menawar ke petani, jemuran

⁴⁷ Ilham, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 8 Mei 2025.

⁴⁸ Aminarti, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

dua hari, satu hari dia beli, bahkan ada tidak di jemur dia berani dia buka harga sekian, kalau system saya disini kan membeli kering, standar ini hari 115 begitu, besok lagi kalau ada perubahan dolar lain lagi”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Pak Ilham mengatakan model penetapan harga pedagang berbeda beda, ada pedagang keliling yang datang langsung kerumah rumah petani untuk melakukan tawar menawar, mereka cenderung lebih fleksibel dalam mengambil kakao. Berbeda dengan Pak Ilham yang membeli kako kering dengan kadar air sesuai standar dan mengikuti harga acuan dari pusat misalnya 115.000/Kg. Kemudian harga kakao juga mengikuti fluktuasi harga ekspor yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang menunjukkan kaitan antara pasar global dan pasar lokal dapat mempengaruhi penghasilan petani.

Hal tersebut juga di jelaskan oleh Ibu Aminarti, dari hasil wawancara:

“Ituh sih mereka main spekulasi tapi sekarang sudah jarang pedagang yang begini, sebagian ada yang spekulasi, sebagian memang sudah normal”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya perbedaan dikalangan pedagang dalam menetapkan harga, Sebagian pedagang mengambil keputusan harga tidak berdasarkan harga pasar tetapi berdasar kan spekulasi terhadap perubahan harga di masa depan, misalnya mereka membeli hari ini dengan harga rendah karena memprediksi harga akan turun atau menunda pembelian kakao karena memprediksi harga akan naik sehingga mereka mendapat keuntungan besar. Sistem ini dapat merugikan petani karena harga bisa di tekan tanpa dasar dari pasar internasional.

Spekulasi dalam penetapan harga dapat menciptakan ketidakpastian pasar di tingkat petani. Ketidakpastian ini juga akan berdampak pada harga kakao dipasar local

⁴⁹ Ilham, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 8 Mei 2025.

⁵⁰ Aminarti, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

tidak berdasar pada harga pasar internasional dan tidak berdasarkan nilai atau kualitas dari kakao tersebut, sehingga dapat merugikan para petani.

Kemudian Sebagian besar pedagang yang menetapkan harga berdasarkan harga dari pusat atau berdasar pasar internasional dan mempertimbangkan kualitas kakao dari petani, mereka di anggap “normal” dalam pratktik perdagangan karena lebih transparan.

Berbeda dengan hasil wawancara Mas Huda, yang menjawab:

“Kurang tau karena tidak ada komunikasi”⁵¹

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa beberapa pedagang tidak saling berkoordinasi atau berbagi informasi terkait mekanisme penetapan harga, beberapa pedagang salah satunya Mas Huda menjalankan system berdasar kebijakan sendiri melalui informasi harga dari pusat.

Penetapan harga dalam perdgangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam ekonomi, termasuk dalam system ekonomi islam. Dalam wilayah Desa Maliwowo mekanisme penetapan harga tidak ditentukan oleh petani sebagaimana dalam hasil wawancara petani yang ada di Desa Maliwowo mereka sepakat bahwa mereka selalu membawa hasil panen yaitu kakao ke pedagang yang ada di Desa tersebut dan mayoritas petani di Desa Maliwowo sadar bahwa mereka tidak memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Dalam hasil wawancara bapak Paduppai:

Saya jual kakao ke pedagang lokal. saya antar sendiri ke tempatnya pedagang biasanya gitu terus sistemnya.⁵²

⁵¹ Mas Huda, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁵² Paduppai, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 27 Mei 2025.

Masalah harga saya tidak pernah permasalahan karena pedagang di maliwowo pasti sudah tau lah bagaimana cara caranya dia tentukan harga, pasti di liat dulu kualitas coklat ta to.⁵³

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa system distribusi kakao di Desa Maliwowo berjalan secara langsung dan sederhana, yaitu antara petani dan pedagang tanpa melalui perantara, bapak Paduppai juga menunjukkan sikap saling percaya karena meyakini bahwa pedagang di Desa Maliwowo menetapkan harga berdasarkan kualitas kakaonya petani. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara petani lainnya yang menjelaskan bahwa mereka membawa hasil kakaonya ke pedagang dan juga mayoritas petani di Desa Maliwowo tahu bahwa harga tidak bisa di tawar karena pedagang juga bukan mereka yang menentukan harga melainkan berdasarkan bos tau harga yang diberikan pedagang yang lebih besar di pusat seperti yang di jelaskan dalam hasil wawancara bapak Rusdi yang mewakili jawaban responden lainnya yaitu:

“Kalau masalah harga setau saya bukan pedagang yang tentukan karena dia juga cuman jadi perantara ji ceritanya karena pasti ada bosnya juga, biasanya dia ikut harga yang di tetapkan sama bosnya. Iya jadi tidak bisa ki tawar bilang tambah tambah sedikit harganya karena begitu”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran petani akan keterbatasan pedagang, sehingga petani tidak memaksakan tawar-menawar harga yang di anggap tidak mungkin, sehingga menjadikan posisi tawar petani sangat lemah. Mereka menerima harga yang diberikan tanpa bisa melakukan negosiasi.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara ke Petani mereka juga mengatakan bahwa kualitas kakao sangat mempengaruhi harga sebagaimana di jelaskan secara singkat oleh Bapak Muliadi:

⁵³ Paduppai, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 27 Mei 2025.

⁵⁴ Rusdi, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 27 Mei 2025.

“Ya karena kan pedagang juga tau pasti yang mana bagus kualitasnya sama tidak”⁵⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan kepercayaan petani terhadap kemampuan pedagang yang ada di Desa Maliwowo dalam menilai kualitas kakao juga menunjukkan bahwa mekanisme pasar berjalan secara sehat tanpa adanya kecurangan.

Seperti yang dijelaskan bapak Rusdi:

“Ya kalau masalah itu pedagang yang tau, saya mengikuti pedagang ji karena pasti dia tau ji yang mana bagus kualitasnya sama yang tidak. Kan tidak mungkin na kasi bodo bodo ki pedagang, pasti dia tau ji yang mana bagus sama tidak”⁵⁶

Berdasarkan pernyataan bapak Rusdi dapat dimaknai bahwa kepercayaan petan terhadap pedagang kakao di Desa maliwowo, ia menekankan bahwa pengetahuan dan pengalaman pedagang dalam menentukan kualitas kakao para petani cukup untuk menilai kualitas kakao, petani merasa tidak perlu meragukan penilaian tersebut. Seperti yang di katakan Ibu I Juha:

“Kalau itu tergantung pedagang karena dia pasti tau kalau kulitasnya bagus pasti harga bagus”⁵⁷

Pernyataan Ibu I Juha menunjukkan pemahaman adanya kepercayaan petani terhadap system penetapan harga oleh pedagang kakao di Desa Maliwowo yang berdasarkan pada mutu dan kualitas barang, ia menegaskan bahwa pedagang memahami bagaimana menilai barang sehingga jika kulitasnya bagus berarti harga juga bagus. Hal tersbut juga sejalan dengan hasil wawancara Bapak Arrahman dan Bapak Paduppai:

⁵⁵ Muliadi, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

⁵⁶ Rusdi, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 27 Mei 2025.

⁵⁷ I Juha, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

“Iya kalau masalah kualitas kan pedagang lebih jago, dia pasti paham apalagi saya kan kayak sudah langganan disitu karena setiap mau jual coklat pasti disitu terus karena dekat”⁵⁸

“Saya kurang tau kalau masalah itu, karena pasti pedagang sesuaikan juga kualitas sama harga”⁵⁹

Dari hasil wawancara Bapak Arrahman menekankan dua hal penting yaitu kepercayaan terhadap kemampuan pedagang dalam menilai kualitas barang dan kedekatan secara tempat antara pedagang dan petani sehingga terbentuk hubungan dagang yang langgeng. Kemudian hasil wawancara Bapak Paduppai mencerminkan sikap pasrah tetapi tetap percaya kepada pedagang dalam menentukan kualitas kakaonya.

Kemudian dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Paduppai, ia menyampaikan bahwa tidak pernah dirugikan dari segi harga, karena menurutnya pedagang juga berhak memperoleh keuntungan. Selanjutnya kekhawatiran terhadap kecurangan timbangan sangat kecil, karena para pedagang sudah menggunakan timbangan digital seperti dalam hasil wawancara:

“Kalau harga tidak rugi bagaimana ji, karena kan pasti pedagang juga mau untung to, kecuali kalau di timbangan saya kurang tau tapi mungkin tidak ji karena pakai timbangan digital mi juga di situ biasa ku bawa coklat ku”⁶⁰

Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara Bapak Rusdi dan Bapak Muliadi:

“Tidak pernah ji sejauh ini karena saya percaya kalau pedagang yang ada didesa maliwowo ini semuanya jujur, kalau kualitas coklat ta bagus pasti tinggi juga harganya. Kalau masalah timbangan kan timbangan digitas semua ji na pake biasa itu pedagang jadi langsung muncul berapa beratnya coklat ta”⁶¹

⁵⁸ Paduppai, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 27 Mei 2025.

⁵⁹ Arrahman, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

⁶⁰ Paduppai, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 27 Mei 2025.

⁶¹ Rusdi, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 27 Mei 2025.

“Tidak pernah karena kan pedagang liat kualitas jadi pasti dia sesuaikan ji sama harga”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak Rusdi memiliki kepercayaan kuat terhadap pedagang yang ada di Desa Maliwowo, karena menilai kakao berdasarkan kualitas yang diperkuat juga oleh pernyataan Bapak Muliadi yang menyebutkan pedagang juga liat kualitas jadi jika kualitas kakao bagus pasti harganya juga tinggi. Kemudian di tambahkan oleh Bapak Rusdi dalam hasil wawancara bahwa pedagang menggunakan timbangan digital yang memungkinkan potensi kecurangan dapat dikurangi.

Kemudian sedikit berbeda dengan hasil wawancara Bapak Arrahman yang mana dia mejelaskan bahwa:

“Kalau saya alhamdulillah tidak pernah. Kalau masalah harga saya kan juga tau harga dari hp dari internet maksudnya. Jadi saya tau berapa selisih harga didunia dengan harga di pedagang lokal. Kalau masalah timbangan sejauh ini kan timbangan digital rata rata dipakai pedagang sekarang jadi pasti tidak bisa curang”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa sebagian petani telah melek terhadap informasi, dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses pasar dunia. Dengan mengetahui harga global, petani memiliki acuan dan kontrol terhadap kewajaran harga lokal, sehingga mendorong terbentuknya harga yang lebih transparan. Kemudian Bapak Arrahman kurang lebih sama seperti petani lain yang menyatakan kepercayaan terhadap pedagang khususnya dalam timbangan. Ia menyebut sebagian besar pedagang menggunakan timbangan digital yang memiliki keakuratan dan minim manipulasi dibandingkan timbangan manual.

⁶² Muliadi, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

⁶³ Arrahman, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

Selanjutnya Ibu I Juha berpendapat bahwa harga kakao yang ditawarkan pedagang berdasarkan pada kualitas barang dan meskipun mengaku tidak terlalu mengetahui secara langsung mengenai timbangan, ia menyatakan bahwa kejujuran pedagang adalah kunci untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam jual beli:

“Harga berdasarkan kualitas kalau masalah timbangan kurang tau saya, urusan pedagang itu mau jujur bagus tidak jujur kan dia makan uang haram”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari ke-lima responden dapat disimpulkan pada sub-bab ini bahwa mekanisme penetapan harga dari sisi petani dalam transaksi jual beli kakao di Desa Maliwowo berjalan secara adil dan diterima dengan baik oleh para petani. Kemudian dari segi timbangan para petani menyatakan bahwa pedagang di Desa Maliwowo menggunakan timbangan digital sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan kecurangan menurut para petani yang ada di Desa Maliwowo.

Sebagian besar para petani menyatakan bahwa harga kakao ditentukan oleh pedagang berdasarkan kualitas kakao, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran di kalangan petani bahwa kualitas dapat mempengaruhi harga dan mereka tidak merasa dirugikan selama harga yang diberikan sebanding dengan kualitas kakao mereka.

Kemudian sebagian petani juga menyebut bahwa mereka mengetahui harga pasar dunia dari internet, sehingga memiliki gambaran mengenai perbandingan harga lokal dengan harga global. Ini dapat membantu para petani dalam menilai apakah harga yang ditawarkan pedagang lokal masih dalam batas wajar atau tidak.

2. Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah

Penetapan harga kakao di Desa Maliwowo tidak ditentukan secara tetap oleh pedagang, karena harga kakao sangat dipengaruhi oleh harga pasar global dan kualitas

⁶⁴ I Juha, Petani Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, Wawancara dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

kakao itu sendiri. Transparansi harga dari pedagang sangat berdampak baik terhadap petani hal ini di jelaskan dari beberapa hasil wawancara sebelumnya yang memperlihatkan bagaimana para pedagang sangat transparan dalam memberikan harga kepada petani karena didasarkan pada harga internasional dan tidak melakukan spekulasi dalam menetapkan harga, serta menetapkan harga berdasarkan kadar air yang terkandung di dalam biji kakao dan juga kualitas dari biji kakao dari petani.

Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar islam, memiliki pandangan ekonomi yang relevan dengan konteks ini. Ia menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam berdagang dan menolak berbagai jenis bentuk kezholiman dalam transaksi ekonomi. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga (tas'ir) yaitu: Keadilan harga yang terbentuk oleh permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa harga semestinya ditentukan oleh mekanisme pasar yang adil, yaitu interaksi antara penjual dan pembeli. Campur tangan dalam penetapan harga hanya di perbolehkan jika terjadi ketidakadilan yang merugikan masyarakat.

Kesadaran individu menjadi factor utama dalam menerapkan prinsip prinsip muamalah islam, termasuk penetapan harga, sebagaimana yang di jelaskan dalam hasil wawancara oleh Pak Ilham:

“Iye, artinya itu kan masalah berdagang itu tergantung dari pedagangnya tergantung ji dari pengelola usahanya itu, kalau dia mau ikut aturan sesuai syariat islam itu kan sesuai orangnya masing masing, ya tergantung dari pedagangnya masing masing”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa dalam praktik sehari-hari, kesadaran setiap orang merupakan factor utama dalam menerapkan prinsip prinsip islam, termasuk keadilan dan transparansi dalam penetapan harga. Hal ini menunjukkan adanya kebebasan individu dalam praktik jual beli, yang sesuai dengan

⁶⁵ Ilham, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 8 Mei 2025.

prinsip dasar Ibnu Taimiyah tentang pasar bebas, namun tetap di batasi oleh prinsip keadilan dan larangan terhadap kezhaliman.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah menjeaskan pentingnya kesadaran moral bagi setiap individu dalam berdagang. Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa ketika terdapat praktik yang merugikan salah satu pihak, maka otoritas atau Lembaga yang berwenang wajib untuk menghilangkan kezhaliman tersebut dan menjadikan suatu system ekonomi yang sehat.

Maka dari itu pendapat dari Pak Ilham sejalan dengan prinsip dasar bahwa pedagang memang harus memiliki tanggung jawab moral, namun dibalik itu perlu juga adanya campur tangan pihak lain baik dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang untuk menciptakan perdagangan yang adil secara menyeluruh.

Hal ini juga seperti yang dikatakan Ibu Aminarti dalam hasil wawancara :

“Kalau menurut saya, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip islam mulai dari keadilan dan transparansi, dan sebagian pedagang saya sudah, sebagian besar”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya kesadaran dikalangan masyarakat tentang pentingnya prinsip-prinsip islam dalam kegiatan berdagang, khususnya dalam jual beli kakao, Meskipun belum seluruh pelaku usaha menerapkan prinsip tersebut secara sempurna, namun sudah ada kemauan dan upaya dari Sebagian besar masyarakat untuk berdagang secara halal dan adil.

Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, masyarakat yang memiliki kesadaran untuk bertransaksi sesuai syariat merupakan pondasi penting untuk terbentuknya pasar yang adil dan stabil. Namun demikian pengawasan harus juga dilakukan agar tidak terjadi praktik yang menyimpang. Sebagaimana yang dijelaskan Mas Huda dalam hasil wawancara:

⁶⁶ Aminarti, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, Wawancara dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

“Kalau saya ya sudah, karena pada jaman nabi tidak boleh menjual coklat kalau belum ada atau ambil kontrak ceritanya, itu haram sudah saya pertanyakan diulama ternyata itu pekerjaan haram makanya nanti saya jual barang sama bos kalau sudah ada saya punya stok, tidak ambil kontrak kalau belum ada karena haram ceritanya saya sudah pertanyakan, memang begitu dulu yang saya jalani belum ada coklat saya jual kalau mahal tapi itu ndak boleh baru saya tau kalau owh tidak ada berkahnya makanya berubah sekarang nanti saya jual barang kalau sudah ada walaupun kalau naik harga baru saya jual karena sudah ada”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adanya kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip islam dalam menjalankan usahanya, khususnya larangan menjual barang yang belum dimiliki atau tidak ada secara fisik (*bai' al-ma'dum*) yang dalam fiqih muamalah praktik ini termasuk *Gharat* atau ketidakjelasan yang dilarang. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa keadilan dalam jual beli tidak hanya terletak pada harga, tetapi juga pada akad dan keberadaan barang secara nyata saat transaksi dilakukan yang dapat menimbulkan penipuan.

Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara diatas Mas Huda menegaskan ia hanya menjual kakao yang sudah ada stoknya, ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam transaksi. Selain itu Mas Huda juga menahan diri untuk menjual saat harga belum menguntungkan dan baru menjual kakao ketika harga sudah naik. Hal ini diperbolehkan dalam islam, selama tidak ada unsur penimbunan yang dapat merugikan orang lain.

Namun disisi lain berdasarkan hasil wawancara pedagang kakao di Desa Maliwowo, terdapat beberapa praktik yang berpotensi melanggar prinsip prinsip islam. Ibu Aminarti memberikan gambaran terkait ada beberapa pedagang yang masih berpotensi melanggar prinsip prinsip islam, dalam pernyataanya:

“Ada sih biasa harga tinggi tapi mereka mainnya di quality yang harusnya kadar 7 di bikin kadar 9, ada sebagian timbangan di bawah selisih kadang, tapi saya tidak seperti itu, ini dari cerita cerita yang saya dengar, kadang barang kadar 7

⁶⁷ Mas Huda, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

dibikin kadar 9, harga tinggi tapi di makan di potongan sering terjadi seperti itu tapi saya tidak berlakukan seperti itu biar murah yang penting lurus”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Ibu Aminarti menggambarkan masih terdapat beberapa pedagang yang melanggar prinsip prinsip islam, seperti menaikkan kadar kakao dari kadar 7 menjadi kadar 9 yang memanipulasi informasi agar barang terlihat buruk dari segi kadar airnya. Ibu Aminarti juga menyebut terdapat beberapa pedagang yang menimbang barang dibawah jumlah seharusnya. Dalam pandangan islam pengurangan timbangan sangat dilarang.

Menariknya, Ibu Aminarti menyatakan bahwa dirinya tidak mengikuti prkatik tersebut dan lebih memilih menjual dengan harga yang muarh asalkan jujur, yang dapat membangun kepercayaan public dan menciptakan keberkahan dalam ekonomi ummat.

Selain temuan dari Ibu Aminarti, pernyataan dari Pak Ilham juga mengungkap adanya prkatik yang menyimpang dari perinsip kejujuran dalam berdagang kakao di Desa Maliwowo:

“Kalau saya pribadi kalau untuk saya yaa tidak ada, tapi kalau di pedagang pedagang lain ya tentu pasti ada karena sistemnya dia menimbang kan timbangannya itu bukan digital yang kaya kita pakai, jadi sudah otomatis itu pasti ada selisih disitu, yaa artinya kembalikan juga lagi kepetani, karena petani juga itu ada beberapa yang menjual tidak sesuai dengan ajaran agama islam karena kenapa yang keringnya na taro di atas yang tengahya mentah to, kan melanggar dia jadi masalah hal begitu menurut saya sesuai dengan orangnya masing masing, pribadinya masing masing”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat jawaban yang relevan dengan Ibu Aminarti di mana sebagian pedagang menggunakan timbanagan manual yang memungkinkan terhadinya selisih atau pengurangan timbangan. Dalam islam penggunaan timbangan yang tidak akurat termasuk kezaliman. Kemudian terdapat temuan juga dari Pak Ilham bahwa terdapat sebagian petani yang mencampur biji kakao

⁶⁸ Aminarti, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁶⁹ Ilham, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 8 Mei 2025.

yang belum benar-benar kering dengan yang kering, sehingga tampak semuanya sudah layak jual. Disisi lain Pak Ilham juga menyampaikan bahwa masalah ini tergantung juga kepada pribadi masing-masing, yang mengartikan praktik muamalah yang baik harus lahir dari kejujuran inidvidu.

Pandangan Ibnu Taimiyah dalam praktik tersebut menyatakan bahwa segala bentuk kezhaliman baik dari pedagang maupun dari petani itu sendiri adalah sesuatu yang sangat dilarang keras oleh agama islam, karena dapat merugikan berbagai pihak baik itu dari petani maupun pedagang.

Sedangkan jawaban dari Mas Huda dalam hasil wawancara menyatkan bahwa:
“Tidak Ada”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pernyataan singkat dari Mas Huda menunjukkan bahwa menurutnya tidak ditemukan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip islam dalam penetapan harga jual kakao di Desa Maliwowo. Pandangan ini menunjukkan adanya sedikit perbedaan dalam pengalaman mereka terhadap prkatik yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip islam. Namun disisi lain tidak adanya campur tangan pemerintah daerah dalam memperbaiki masalah diatas dapat berpotensi merugikan petani kecil, dan prinsip keadilan lama kelamaan akan tergerus oleh permainan pihak pihak yang suka memaipulasi baik itu dari segi penetapan harga (pedagang) maupun dari sisi petani seperti mencampur kakao kering dan kakao yang belum kering. Hal ini di perkuat berdasarkan jawaban dari ke-3 respondeng yang menyatakan bahwa:

⁷⁰ Mas Huda, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

Pak Ilham: “Kalau pemerintah tidak ada, tidak ada campur tangannya, artinya kalau menurut saya ini kan harga internasional yang di buka, ya mungkin kalau pemerintah pusat bisa jadi tapi kalau pemeritah daerah kayaknya tidak ada”⁷¹

Mas Huda: “Kalau ini kayaknya tidak ada karena kita ikuti harga dunia, dari dunia kan mata uang dolar”⁷²

Ibu Aminarti: “Tidak ada sama sekali campur tangan pemerintah”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa harga kakao sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar global. Para petani menjual hasil panennya kepada pedagang kakao yang mengikuti harga pasar dunia.

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa pasar memang boleh berjalan bebas, namun tetap harus dalam bingkai keadilan dan pengawasan. Jika pasar bebas mengakibatkan kezaliman terhadap beberapa pihak seperti petani kecil, manipulasi harga oleh beberapa pedagang, dan ketidaktahuan petani terhadap harga sebenarnya maka pemerintah wajib melakukan campur tagan atau intervensi.

Dalam upaya perbaikan penetapan harga jual kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur dapat dilakukan upaya seperti peningkatan kualitas kakao oleh petani yang ada di Desa Maliwowo, oleh karena itu petani perlu didorong untuk menjaga proses pengeringan agar tidak tercampur biji kering dengan setengah kering dan menjaga kualitas biji kakao agar bersih, seperti yang disampaikan oleh Mas Huda dalam hasil wawancara bahwa:

“Ya dari kualitas kakaonya petani, kalau bersih harga mahal”⁷⁴

⁷¹ Ilham, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 8 Mei 2025.

⁷² Mas Huda, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁷³ Aminarti, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁷⁴ Mas Huda, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Mas Huda menekankan aspek kualitas produk kakao sebagai penentu utama harga kakao, yang sangat relevan dalam upaya memperbaiki penetapan harga ditingkat petani.

Disisi lain berdasarkan hasil wawancara Pak Ilham menunjukan bahwa:

“Kalau masalah harga tidak ada kekuatan kita untuk memperbaiki harga karena ini barang ekspor impor artinya ini tergantung pemerintah pusat lobinya ke amerika, lobinya ke NewYork ke London begitu, karena inikan yang membikin harga itu bisa turun karena pajak tinggi jadi kalau dia bisa meloby pajak dari 42% sekarang Indonesia ke amerika bisa turun sampai 10% ya pasti ini kakao dari harga Rp.115.000 bisa menjadi Rp.170.000 begitu kalau menurut saya”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut harga kakao bisa meningkat jika pemerintah pusat mampu melobi negara tujuan ekspor seperti AS atau negara-negara Eropa untuk menurunkan tarif pajak. Misalnya, jika pajak turun dari 42% ke 10%, maka harga kakao bisa melonjak dari Rp115.000 ke Rp170.000 atau bahkan Rp180.000.

Kebijakan tarif ekspor dan pajak impor dari negara-negara pembeli kakao sangat mempengaruhi harga jual di tingkat petani. Oleh karena itu pemerintah pusat perlu aktif dalam diplomasi dagang internasional, guna untuk menurunkan tari pajak atau menjalin kerja sama perdagangan yang menguntungkan. Kemudian bila pajak impor negara tujuan berkurang, maka daya beli terhadap kakao di Indonesia meningkat, sehingga harga di tingkat petani juga ikut meningkat.

Peran negara dalam menciptakan kemaslahatan ekonomi yang luas sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Taimiyah bahwa penguasa bertugas mewujudkan kemaslahatan public (*maslahah ‘ammah*) dan menghilangkan kemudharatan ekonomi rakyat.

⁷⁵ Ilham, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 8 Mei 2025.

Kemudian hasil wawancara Ibu Aminarti melengkapi sudut pandang Mas Huda dan Pak Ilham, dimana penetapan harga kakao sepenuhnya mengikuti dinamika harga pasar global, termasuk nilai tukar dolar, kebijakan eksportir dari pelabuhan ekspor seperti Makassar, bukan ditentukan secara lokal oleh petani atau pedagang di Desa Maliwowo hal ini dijelaskan oleh Ibu Aminarti:

“Tidak ada sih karena harga kakao bukan kami yang setting, tergantung harga globalnya seperti apa, diferensial dari makassar seperti apa dari eksportir sama dolar hari itu bagaimana, market us di pakai, diferensial sama dolar”⁷⁶

Berdasarkan realita tersebut, beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki system penetapan harga kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur, agar lebih adil dan mampu memberdayakan petani yaitu, peningkatan kualitas kakao oleh petani, transparansi harga, intervensi pemerintah pusat dalam diplomasi perdagangan, pengawasan timbangan dan akad jual beli.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pemerintah wajib hadir untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan pasar, negara perlu mencegah praktik monopoli, manipulasi harga, dan kecurangan dalam transaksi. Maka dari itu, meskipun harga global tidak bisa dikendalikan secara lokal, mekanisme penetapan harga di tingkat Desa tetap bisa diperbaiki melalui edukasi, kerja sama, pengawasan dan kebijakan yang adil.

Kemudian harapan para pedagang kakao terhadap penetapan harga jual kakao di Desa Maliwowo Luwu timur seperti yang di sampaikan oleh ketiga responden yaitu:

“Kalau bisa pemerintah pusat itu bantu supaya negara tujuan ekspor kayak Amerika dan Eropa turunkan pajaknya. Kalau bisa pajaknya diturunkan dari 42% ke 10% harga bisa naik dari Rp. 115.000 ke Rp.170.000 bahkan Rp.180.000. Jadi harapannya ke pemeritah pusat untuh bantu lobi keluar negri”⁷⁷

⁷⁶ Aminarti, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁷⁷ Ilham, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 8 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Pak Ilham berharap ada dukungan nyata dari pemerintah pusat dalam diplomasi perdagangan internasional, khususnya menurunkan beban pajak ekspor agar harga kakao dalam negeri juga meningkat.

“Saya berharap para petani bisa jaga kualitas coklat karena harga itu tergantung dari bersih dan tidaknya barang. Kalau kualitas bagus, harga pasti juga ikut bagus, saya juga berharap kita sama sama menjaga dan menjalankan prinsip islam.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Mas Huda berharap ada kesadaran dari petani untuk menjaga mutu dan kulaitas kakao, agar semua pihak konsisten dalam menerapkan etika sesuai syariat islam, seperti tidak menjual barang sebelum dimiliki dan menjaga kejujuran dalam transaksi.

“Harapan saya dari terhadap beberapa pedagang harga itu transparan, jangan ada permainan kualitas, jangan ada permainan timbangan, biar harga murah yang penting lurus”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ibu Aminarti menekankan integritas dan kejujuran dalam praktik jual beli. Harapannya adalah transparansi harga dan keadilan mutu tanpa manipulasi kadar dan penipuan timbangan.

Dalam menganalisis mekanisme penetapan harga jual kakao di Desa maliwowo, saya menggunakan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah untuk menjadikan dasar dalam melihat sejauh mana praktik yang terjadi di lapangan apakah sejalan dengan prinsip prinsip islam, seperti yang disampaikan I Juha dalam hasil wawancara: “Iya pasti, kan sudah di jelaskan dalam Al Qur’an jual beli harus mengikuti prinsip prinsip islam terutama kejujuran dan keadilan”⁸⁰

⁷⁸ Mas Huda, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁷⁹ Aminarti, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁸⁰ I Juha, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

Berasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan pemahaman terhadap konsep jual beli dalam islam, yang merujuk pada Al Qur'an yang menjadi landasan utama seluruh aspek kehidupan ummat isalm, terutama dalam aspek ekonomi.

Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa inti dari aktivitas ekonomi adalah keadilan dan transparansi terutama dalam segi harga, menurutnya harga seharusnya dutentukan oleh mekanisme pasar yang sehat tanpa adanya kecurangan, seperti yang dijelaskan bapak Arrahman dalam hasil wawancara:

“Alhamdulillah kalau didesa maliwowo kita ini saya rasa sudah adil karena itu tadi dari segi harga pedagang ambil selisih tidak terlalu banyak dan timbangannya juga sudah digital di pakai, dan saya percaya juga pedagang pasti lebih paham prinsip prisip islam seperti kejujuran dan keadilan dalam jual beli lah, tidak mungkin jadi pedagang kalau tidak jujur pasti tidak lama bertahan”⁸¹

Dari hasil wawancara diatas bapak Arrahman menyampaikan pendapatnya bahwasanya praktik jual beli di Desa Maliwowo sudah berjalan secara adil baik dari segi harga maupun dari timbangan. Kepercayaan bapak Arrahman terhadap pedagang kakao di Desa Maliwowo menunjukkan etika bisnis menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan dan kelangsungan usaha yang merupakan tanggung jawab moral bagi para pelaku ekonomi. Selain itu juga adanya toleransi terhadap keuntungan yang di terima pedagang kakao di Desa Maliwowo sebagaimana yang diajarkan dalam islam, menurut Ibnu Taimiyah tidak melarang pedagnag mengambil keuntungan selama tidak ada unsur penipuan.

Hal tersebut juga sama di jelaskan dalam hasil wawancara bersama bapak Paduppai:

“Iya biasanya itu memang orang bilang pedagang biasa main curang lah apa lah, tapi kalau pengalaman ku kan, pedagang juga pasti mau untung kan, kalau untung 1000 Rupaih, 2000 Rupiah, masih termasuk adil kalau saya kecuali

⁸¹ Arrahman, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

kalau berlebihan mi sampai 10.000 ke atas saya rasa tidak adil mi kalau begitu”⁸²

Hasil wawancara bapak Paduppai menjelaskan kalau keuntungan dalam hal wajar masih termasuk adil, kecuali jika keuntungan itu melebihi batas toleransi menurut bapak Paduppai sudah termasuk ketidakadilan dalam penetapan harga.

Namun dari hasil wawancara bapak Rusdi melihat bahwa jika pedagang memahami prinsip prinsip islam, maka secara otomatis dia akan berperilaku jujur dan adil, yang mengartikan dalam masyarakat kesadaran individu terhadap nilai nilai agama adalah hal terpenting dalam menciptakan keadilan ekonomi:

“Kalau masalah itu kan tergantung pedagangnya kalau dia paham tentang itu tadi prinsip prinsip islam pasti dia jujur dan adil, tapi kalau dari saya selama ini menurut saya adil ji karena kan pedagang juga pasti mau untung”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bapak Rusdi lebih menekankan pada kesadaran setiap individu dalam penerapan prinsip prinsip islam dalam jual beli, dan bapak Rusdi juga menjelaskan keadilan sudah terwujud dalam jual beli kakao di Desa Maliwowo serta adanya toleransi terhadap keuntungan yang di dapatkan oleh pedagang, sebagaimana yang dikatakan juga oleh bapak Arrahman dalam hasil wawancara:

“Kalau dari sisi petani saya rasa tidak ada kendala karena kan harga dunia dengan harga pedagang lokal tidak jauh beda, kendalanya mungkin disegi kualitas kakao ya, karena pedagang juga kalau kualitas kakao buruk yah harganya juga rendah”⁸⁴

Dalam hasil wawancara bersama bapak Arrahman yang menyebutkan bahwa ia bisa mengakses informasi harga melalui internet, yang membuatnya tahu selisih harga global dan harga lokal. Kemudian dalam hasil wawancara tersebut bapak Arrahman

⁸² Paduppai, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 27 Mei 2025.

⁸³ Rusdi, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 27 Mei 2025.

⁸⁴ Arrahman, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

juga mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam harga melainkan pada kualitas kakao yang dapat mempengaruhi harga, pernyataan ini membuktikan bahwa mekanisme pasar sudah menyesuaikan antara nilai barang dengan kualitasnya, yang merupakan prinsip dalam system ekonomi yang digagaskan oleh Ibnu Taimiyah.

Kemudian dalam hasil wawancara bapak Rusdi yang memberikan gambaran mengenai praktik jual beli kakao di Desa Maliwowo yang berjalan secara sederhana dan saling percaya, ia menyatakan bahwa:

“Kalau dari petani sih tidak tau kendalanya karena kan kita mengikuti pedagang, berapa harga yang disebut pedagang ya itu yang kita sepakati”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas bapak Rusdi menyatakan bahwa dari sisi petani tidak ada kendala mengenai harga karena harga yang diterima berasal dari pedagang, dan apa yang disebutkan oleh pedagang itulah yang disepakati oleh petani. Meskipun pernyataan tersebut menunjukkan bahwa posisi tawar petani cenderung tidak ada, namun berdasarkan pada unsur kerelaan dalam proses jual beli, hal ini sejalan dengan teori Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa jual beli harus dilandasi oleh kerelaan antara kedua belah pihak.

“Berbeda dari hasil wawancara bapak Muliadi yang menyatakan bahwa:

Kalau masalah harga saya rasa tidak ada kendala, masalahnya saya jaraknya karena jauh dari pedagang jadi kalau mau jual coklat dan kalau ahlan dulilah banyak itu harus sewa dulu mobil untuk antar kepedagangnya”⁸⁶

Dalam hasil wawancara bersama bapak Muliadi, permasalahan yang dialami jutru mengenai jarak dari rumahnya ke pedagang yang dapat menimbulkan beban tambahan yaitu sewa transportasi untuk mengantar kakao ke pedagang, meskipun bukan kesalahan pedagang, kondisi geografis, keterbatasan fasilitas bisa menjadi faktor

⁸⁵ Rusdi, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 27 Mei 2025.

⁸⁶ Muliadi, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

yang mempengaruhi pendapatan bersih petani. Dengan demikian, meskipun mekanisme penetapan harga sudah berjalan sesuai prinsip keadilan, aspek distribusi juga perlu mendapatkan perhatian. Dalam hal ini pemerintah setempat bisa memberikan fasilitas kepada petani, untuk membantu dalam proses distribusi kakao petani, namun dalam praktiknya pemerintah tidak turun tangan dalam memberikan fasilitas baik itu dalam proses penetapan harga kakao maupun fasilitas lainnya, sebagaimana dalam hasil wawancara para petani yang sepakat bahwa tidak adanya peran pemerintah:

“Kalau pemerintah tidak ada”⁸⁷

Hasil wawancara salah satu petani yang menyatakan tidak ada campur tangan pemerintah daerah dalam proses penetapan harga di Desa Maliwowo Luwu Timur. Dalam hal ini sebenarnya sejalan dengan prinsip Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa intervensi pemerintah dilakukan ketika adanya kecurangan dalam proses penetapan harga, namun disisi lain dalam bentuk fasilitas juga tidak ada campur tangan pemerintah yang dalam hal ini seharusnya dapat diperhatikan, dari segi fasilitas seperti transportasi, dan peningkatan kualitas kakao petani seperti subsidi dan kemudahannya dalam mendapatkan pupuk dan pestisida.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penetapan harga jual kakao di Desa Maliwowo, Luwu Timur, serta menilainya dari perspektif ekonomi islam, khususnya menurut ekonomi Ibnu Taimiyah. Pembahasan ini

⁸⁷ I Juha, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

mencakup hasil wawancara lapangan yang dianalisis dan di kaitkan dengan prinsip-prinsip islam dalam bermuamalah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para pedagang kakao lokal seperti Pak Ilham, Mas Huda, dan Ibu Aminarti, diketahui bahwa penetapan harga jual kakao sepenuhnya mengikuti dinamika pasar global. Harga tidak ditentukan secara lokal oleh petani atau pedagang, melainkan mengikuti fluktuasi harga internasional yang dipengaruhi oleh nilai tukar dolar, permintaan pasar dunia, serta besaran tarif pajak di negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa:

Menurut Ibu Aminarti pedagang kakao:

“Harga kakao bukan kami yang setting, tergantung harga globalnya bagaimana, deferensial dari Makassar seperti apa, eksportir sama dolar”⁸⁸

Mas Huda juga menegaskan bahwa:

“Kalau bersih, harga mahal”⁸⁹

Kemudian Pak Ilham menambahkan faktor eksternal seperti kebijakan pajak ekspor yang dikenakan Indonesia, yang juga sangat mempengaruhi harga:

“Kalau pajak 42% bisa turun menjadi 10%, harga bisa naik dari Rp. 150.000/Kg menjadi Rp170.000/Kg bahkan Rp. 180.000/Kg”⁹⁰

Selain itu, harga juga sangat tergantung pada kualitas produk, diferensial harga dari pelabuhan ekspor (seperti Makassar), serta peran eksportir yang memiliki kekuatan tawar yang tinggi. Para pedagang di Maliwowo tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan harga secara independen. Mereka berperan sebagai penerima harga, yang

⁸⁸ Aminarti, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁸⁹ Mas Huda, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁹⁰ Ilham, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 8 Mei 2025.

hanya bisa menjual produk sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pasar internasional.

Situasi ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi keuntungan karena pedagang kecil dan petani berada dalam posisi tawar yang lemah. Meski demikian, para pedagang menyadari pentingnya menjaga kualitas kakao, karena mutu produk seperti kadar air dan kebersihan sangat memengaruhi harga jual. Sebagian besar pedagang setuju bahwa produk yang bersih, kering, dan bermutu tinggi akan lebih dihargai oleh pasar.

Kemudian dari hasil wawancara petani di Desa Maliwowo yaitu, Bapak Paduppai, Bapak Rusdi, Bapak Arrahman, Bapak Muliadi dan Ibu I Juha, menggambarkan bentuk penetapan harga jual kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur dari sisi petani menurut mereka, mekanisme penetapan harga jual kakao secara umum berjalan lancar dan diterima oleh para petani. Para petani pada dasarnya memahamu bahwa harga kakao ditentukan berdasarkan kualitas hasil panen, dan pedagangan menyesuaikan harga sesuai dengan mutu barang yang diterima. Hal ini di anggap wajar dan adil oleh para petani , serta tidak menimbulkan kebertan selama harga yang di tawarkan tidak jauh berbeda dengan harga pasar global. Seperti yang dikatakan oleh bapak Arrahman petani dalam hasil wawancara:

“Alhamdulillah kalau didesa maliwowo kita ini saya rasa sudah adil karena itu tadi dari segi harga pedagang ambil selisih tidak terlalu banyak dan timbangannya juga sudah digital di pakai, dan saya percaya juga pedagang pasti lebih paham prinsip prinsip islam seperti kejujuran dan keadilan dalam jual beli lah, tidak mungkin jadi pedagang kalau tidak jujur pasti tidak lama bertahan”⁹¹

Petani juga menyatakan bahwa tidak ada kecurangan dalam proses penimbangan oleh pedagang yang ada di Desa Maliwowo, karena rata rata pedagang

⁹¹ Arrahman, Petani Kaakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

menggunakan timbangan digital, yang dinilai akurat dan transparan. Faktor kepercayaan menjadi aspek penting dalam hubungan antara pedagang dan petani. Sebagian besar petani menyampaikan bahwa mereka percaya dalam proses jual beli tanpa ada pihak yang dirugikan.

Namun disisi lain, ada beberapa kendala ekonomis yang dihadapi oleh petani, seperti jarak tempu kelokasi pedagang yang jauh dan memerlukan biaya transportasi. Meskipun tidak mempengaruhi proses penetapan harga secara langsung, kendala ini tetap menjadi bagian dari beban yang dirasakan petani dalam menjual hasil panennya.

Seperti yang di katakana Bapak Muliadi dalam hasil wawancara:

“Kalau masalah harga saya rasa tidak ada kendala, masalahnya saya jaraknya karena jauh dari pedagang jadi kalau mau jual coklat dan kalau ahla mudilah banyak itu harus sewa dulu mobil untuk antar kepedagangnya”⁹²

Singkatnya secara umum berdasarkan hasil wawancara, system jual beli kakao di Desa Maliwowo dari sisi petani menurut mereka sudah adil, jujur dan berdasarkan kesepakatan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan islam maupun etika sosial di daerah tersebut. Para petani menunjukkan kepuasan terhadap system yang berlaku, meskipun tetap terbuka terhadap perbaikan khususnya dalam aspek pendukung distribusi dan informasi pasar.

2. Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah

Dari hasil wawancara, di temukan beberapa praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam, seperti yang di sampaikan oleh Ibu Aminarti:

“Ibu Aminarti mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pedagang yang menaikkan kadar kakao dari kadar 7% menjadi kadar 9%, yang menjadikan

⁹² Muliadi, Petani Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, Wawancara dilakukan di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada 28 Mei 2025.

kakao tersebut tidak memenuhi standar kadar air pada kakao yaitu 7%, yang menjadikan harga kakao tersebut dikurangi, sehingga merugikan para petani”⁹³

Ketidakjujuran beberapa pedagang yang menggunakan timbangan manual yang tidak akurat, dan bisa menyebabkan selisih yang juga sangat merugikan petani, terutama petani kecil. Namun dari segi petani juga ada beberapa yang melanggar prinsip-prinsip islam, seperti yang di jelaskan oleh Pak Ilham:

“Pak Ilham menyebut bahwa petani kadang meletakkan biji kakao kering diatas dan biji kakao setengah kering dibawah, sehingga pedagang tertipu dengan kondisi luar yang tampak bagus”⁹⁴

Dalam proses penetapan harga, ditemukan pula adanya praktik-praktik yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariat Islam. Beberapa pedagang menggunakan timbangan manual yang memungkinkan adanya selisih atau pengurangan takaran, yang berpotensi merugikan petani. Di sisi lain, sebagian petani juga kerap mencampurkan biji kakao kering dengan biji yang belum benar-benar kering, secara tidak jujur untuk meningkatkan bobot.

Selain itu, sempat dilakukan praktik jual beli secara kontrak sebelum barang tersedia atau dimiliki oleh penjual, seperti yang disampaikan oleh Mas Huda:

“Memang begitu dulu yang saya jalani belum ada coklat saya jual kalau mahal tapi itu ndak boleh baru saya tau kalau owh tidak ada berkahnya makanya berubah sekarang nanti saya jual barang kalau sudah ada walaupun kalau naik harga baru saya jual karena sudah ada”⁹⁵

Menurut fatwa ulama dan praktik ekonomi Islam tergolong sebagai jual beli yang tidak sah (bai’ al-ma’dum). Namun, patut dicatat bahwa sebagian pedagang seperti Mas Huda telah mulai meninggalkan praktik tersebut setelah memahami bahwa jual beli harus dilakukan dengan barang yang benar-benar sudah dimiliki secara fisik.

⁹³ Aminarti, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

⁹⁴ Ilham, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 8 Mei 2025.

⁹⁵ Mas Huda, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, *Wawancara* dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 10 Mei 2025.

Terkait peran pemerintah, seluruh narasumber sepakat bahwa tidak ada intervensi langsung dari pemerintah daerah dalam proses penetapan harga. Pemerintah daerah tidak menetapkan harga dasar maupun melakukan pengawasan terhadap transaksi perdagangan kakao. Namun demikian, para pedagang, terutama Pak Ilham, menyuarakan harapan agar pemerintah pusat bisa memainkan peran strategis dalam menurunkan tarif pajak negara tujuan ekspor, karena hal ini sangat memengaruhi harga yang diterima oleh petani dan pedagang di tingkat lokal. Bila pajak ekspor dari negara tujuan dapat dikurangi, maka harga kakao di dalam negeri bisa meningkat secara signifikan:

“Kalau bisa pemerintah pusat itu bantu supaya negara tujuan ekspor kayak Amerika dan Eropa turunkan pajaknya. Kalau bisa pajaknya diturunkan dari 42% ke 10% harga bisa naik dari Rp. 115.000 ke Rp.170.000 bahkan Rp.180.000. Jadi harapannya ke pemerintah pusat untuh bantu lobi keluar negri”⁹⁶

Dari perspektif pemikiran ekonomi Islam, khususnya menurut Ibnu Taimiyah, pasar memang dibiarkan berjalan sesuai mekanisme permintaan dan penawaran. Namun, beliau sangat menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi, pelarangan praktik penipuan (*gharar* dan *tadlis*), serta larangan terhadap monopoli dan eksploitasi pasar. Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa pemerintah boleh turun tangan untuk menetapkan harga jika terjadi ketimpangan, penimbunan barang, atau manipulasi pasar yang merugikan masyarakat umum.

Dalam konteks Desa Maliwowo, ketidakterlibatan pemerintah dan dominasi harga oleh pihak pedagang besar dapat dikategorikan sebagai bentuk distorsi pasar yang secara moral perlu diawasi. Dengan demikian, mekanisme penetapan harga jual

⁹⁶ Ilham, Pedagang Kakao Desa Maliwowo Luwu Timur, Wawancara dilakukan Di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada 8 Mei 2025.

kakao di Desa Maliwowo secara sistemik mengikuti mekanisme pasar bebas yang sah menurut Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani di Desa Maliwowo, Luwu Timur, dari sisi petani penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah secara umum menyatakan bahwa mereka tidak merasa dirugikan dalam hal harga maupun timbangan, karena harga kakao ditentukan secara terbuka oleh pedagang berdasarkan kualitas barang, dan proses penimbangan dilakukan menggunakan timbangan digital yang akurat.

Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar yang sehat, tanpa campur tangan yang zalim, pemaksaan, atau manipulasi. Dalam hasil wawancara para petani menyampaikan bahwa mereka menerima harga dengan rela, karena menilai pedagang telah menyesuaikan nilai jual dengan mutu hasil panen mereka.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara petani tidak ditemukan adanya praktik penipuan, atau pengurangan timbangan. Penggunaan timbangan digital oleh para pedagang yang ada di Desa Maliwowo menunjukkan adanya komitmen terhadap kejujuran dan transparansi, yang merupakan unsur penting dalam pasar yang islami. Bahkan ketika sebagian petani tidak memahami rincian mekanisme harga secara menyeluruh, selama tidak ada paksaan dan mereka menyepakati harga dengan sadar maka transaksi tetap sah dalam pandangan syariat.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara petani dan ditinjau dari teori Ibnu Taimiyah, mekanisme penetapan harga kakao di Desa Maliwowo dapat dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kerelaan dan keterbukaan dalam muamalah, serta mencerminkan sistem pasar yang berjalan dengan etika dan nilai-nilai Islam.

C. Relevansi Terhadap Teori Ibnu Taimiyah Tentang Al Ribh Al Ma'ruf

Al-Ribh Al-Ma'ruf menurut Ibnu Taimiyah adalah konsep keuntungan yang wajar dalam kegiatan ekonomi Islam yang menekankan pada pentingnya keadilan, transparansi dan standar sosial dalam meraih laba dari transaksi perdagangan. Keuntungan dianggap wajar apabila besarnya sesuai praktik umum masyarakat, tidak menimbulkan kerugian berlebihan di pihak pembeli dan tidak mengandung unsur penipuan dan monopoli, maupun eksploitasi atas ketidaktaatan atau kebutuhan orang lain. Ibnu Taimiyah menolak segala bentuk keuntungan abnormal (*ghaban fahish*) yang terjadi karena manipulasi harga, informasi yang tidak transparan sebab tindakan yang seperti itu merusak struktur pasar dan merugikan banyak pihak terutama masyarakat umum.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, penetapan harga dan pengambilan laba bukan hanya urusan antara penjual dan pembeli, melainkan juga berkaitan dengan kemaslahatan umum masyarakat. Oleh karena itu, Ia menekankan bahwa pemerintah punya hak melakukan intervensi jika terjadi penyimpangan seperti monopoli, persekongkolan harga, atau jika harga naik secara tidak wajar sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakadilan sosial. Prinsip utama al ribh al ma'ruf adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan perlindungan kepentingan umum, di mana mekanisme penawaran dan permintaan tetap dijaga tetapi tidak mutlak digunakan jika menimbulkan dampak negatif secara sosial ataupun agama. Konsep ini lahir dari kesadaran akan pentingnya nilai syariah dalam ekonomi, yaitu tolong-menolong, keadilan, dan larangan mengambil keuntungan dengan cara zalim.

Ibnu Taimiyah juga menegaskan, perdagangan seharusnya menjadi sarana terciptanya kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar alat mencari laba sebanyak-

banyaknya. Ketika pedagang menetapkan harga dan mengambil laba secara wajar, sesuai standar dan norma sosial, maka distribusi barang berlangsung adil, gap sosial bisa ditekan, kesejahteraan petani maupun konsumen terjaga, dan terciptalah stabilitas ekonomi. Jika praktik yang terjadi sebaliknya, seperti persaingan tidak sehat, penetapan harga semaunya, atau mencari keuntungan di luar kelaziman, maka hal itu tidak hanya menyebabkan ketidakadilan, namun bisa merusak harmoni kehidupan sosial ekonomi dan bertentangan dengan prinsip dasar syariah.⁹⁷

Secara umum, konsep *al ribh al ma'ruf* menjadi pegangan sekaligus kritik bagi pelaku pasar agar selalu memperhatikan nilai keadilan dan kepatutan, serta tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemanfaatan dan maslahat bersama. Prinsip ini menempatkan negara Islam dalam posisi aktif menciptakan regulasi pasar yang sehat, menertibkan kemungkinan penyimpangan, mendorong pengawasan (*hisbah*), dan memastikan distribusi kekayaan tidak timpang. Dengan jalan itu akan terbentuk perdagangan yang memberi manfaat luas, memperkuat etika bisnis, dan memberi jaminan riil terhadap hak-hak masyarakat luas, baik produsen maupun konsumen, agar terhindar dari praktik yang *dzalim* dan merugikan dalam pandangan Syariah.

Teori *al ribh al ma'ruf* menurut Ibnu Taimiyah adalah konsep keuntungan yang wajar dalam perdagangan. Artinya, laba yang diperoleh pedagang harus sesuai dengan kebiasaan wajar di masyarakat dan tidak mengandung unsur penipuan, eksploitasi, atau kezaliman. Tujuan teori ini adalah memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli, sehingga tercipta keadilan ekonomi dan perlindungan bagi pihak yang lemah.

⁹⁷ Zaenuddin Mansyur, "Relevansi Konsep Harga Dan Laba Yang Adil Bagi Masyarakat," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019): 1–18.

Relevansi dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa harga kakao di Desa Maliwowo tidak ditetapkan secara sepihak oleh pedagang lokal, melainkan mengikuti harga pasar internasional dan mempertimbangkan kualitas serta kondisi pasar. Penetapan harga juga dilakukan secara terbuka, di mana petani diberi kesempatan menyetujui harga secara sukarela tanpa paksaan, dan sebagian besar petani merasa puas serta tidak dirugikan dengan sistem tersebut. Kondisi ini sesuai dengan prinsip *al ribh al ma'ruf*, di mana keuntungan yang diperoleh pedagang adalah wajar karena sudah diterima dan disepakati bersama sesuai standar umum.

Selain itu, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa jika ditemukan ketimpangan atau kecurangan misalnya praktik monopoli atau adanya pihak yang menekan harga hingga tak wajar maka pemerintah boleh turun tangan demi menjaga keadilan. Dalam hasil wawancara dengan pedagang dan petani kakao mengenai *ta'sir* di Desa Maliwowo, mekanisme pasar yang berjalan efektif, transparan, dan adil menunjukkan bahwa prinsip ekonomi syariah sudah diterapkan. Dengan demikian, kerangka *al ribh al ma'ruf* sangat relevan dijadikan dasar teoritis untuk menilai dan membenarkan bahwa sistem penetapan harga yang ada sudah memenuhi keadilan menurut pandangan Islam sebagaimana yang diajarkan Ibnu Taimiyah.

D. Relevansi Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini

1. Penelitian Muhammad Said yang berjudul , Analisis Dampak Penetapan Harga Jual Kakao Oleh Pedagang Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar (Perspektif Ekonomi Syariah) sangat relevan dengan hasil penelitian saya karena keduanya membahas objek yang sama, yaitu komoditas kakao, dan sama-sama menyoroti aspek penetapan harga dalam perdagangan lokal. Selain itu, keduanya menggunakan perspektif pemikiran

Ibnu Taimiyah sebagai landasan analisis, terutama dalam hal prinsip keadilan, larangan penipuan, serta pentingnya kejujuran dalam transaksi jual beli.

Muhammad Said menjelaskan bahwa harga seharusnya terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar berdasarkan prinsip penawaran dan permintaan, dan intervensi hanya dibolehkan jika terdapat kecurangan atau penindasan. Prinsip ini juga menjadi fokus utama dalam skripsi Anda, di mana hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang di Desa Maliwowo sebagian besar mengikuti harga pasar dan memperhitungkan kualitas barang secara transparan, yang sejalan dengan prinsip keadilan menurut Ibnu Taimiyah.

Relevansi lainnya terletak pada metodologi dan pendekatan yang digunakan. Keduanya memakai pendekatan kualitatif deskriptif dan mengandalkan data lapangan dari wawancara langsung, yang memperkuat nilai keilmiahan serta validitas data yang diperoleh. Dengan demikian, skripsi Muhammad Said dapat digunakan sebagai pembandingan konseptual untuk mempertegas bahwa praktik yang terjadi di lapangan, seperti di Desa Maliwowo, dapat dinilai dari sisi etika bisnis Islam, serta menunjukkan sejauh mana prinsip Ibnu Taimiyah sudah diterapkan atau masih perlu perbaikan.

Secara keseluruhan, skripsi Muhammad Said memperkuat landasan teori dan pendekatan analisis dalam penelitian ini, karena memberikan perspektif normatif Islam yang sejalan dengan kondisi empirik yang peneliti temukan di masyarakat.

2. Penelitian Riska Yolanda yang berjudul, Standarisasi Harga Jual Komoditas Kakao Pada Kalangan Petani Di Kecamatan Bimbel Aceh Tenggara Menurut Mabi' (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering Dan Basah), fokus utama

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menilai apakah penetapan harga yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam penelitian Riska Yolanda meneliti praktik penetapan harga oleh pedagang di pasar tradisional, yang sering tidak mencantumkan harga tetap dan menggunakan sistem tawar-menawar yang rawan terjadi ketidakjujuran. Ia menekankan bahwa dalam Islam, harga harus ditetapkan secara adil dan jelas agar tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian) dan tidak menipu konsumen. Sementara itu, dalam penelitian ini, penetapan harga kakao oleh pedagang di Desa Maliwowo dinilai sebagian besar sudah transparan dan mengikuti harga pasar.

Relevansi lainnya terletak pada kerangka teori, penelitian sebelumnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan penipuan, anjuran kejujuran dalam muamalah, dan konsep *al-tsaman al-adil* (harga yang wajar). Penelitian ini juga memakai prinsip serupa, terutama dari perspektif Ibnu Taimiyah, yang sangat menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam menentukan harga.

Dari sisi metodologi, keduanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode wawancara untuk memperoleh data primer, yang menegaskan bahwa pendekatan lapangan sangat penting dalam menilai kesesuaian praktik dagang dengan nilai-nilai Islam.

3. Penelitian Miftahul Jannah yang berjudul, Penentuan Harga Jual Beli Kakao Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khes), penelitian ini dan penelitian

sebelumnya memiliki relevansi kuat dalam lingkup tema, pendekatan, dan fokus hukum Islam dalam praktik jual beli hasil pertanian di pedesaan. Keduanya sama-sama meneliti interaksi antara petani dan pedagang, serta menilai apakah sistem yang digunakan dalam transaksi hasil pertanian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam penelitian Miftahul Jannah, fokusnya adalah jual beli dengan sistem tebasan, yaitu pembelian hasil panen sebelum dipanen secara keseluruhan, tanpa menunggu hasil nyata. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan merugikan salah satu pihak, terutama petani. Peneliti menyoroti bahwa sistem tebasan bisa menyimpang dari prinsip muamalah Islam jika tidak dilakukan dengan transparansi, akad yang jelas, dan tanpa unsur penipuan.

Sementara itu, dalam penelitian ini, meskipun tidak meneliti sistem tebasan secara langsung, praktik jual beli hasil panen (kakao) juga menunjukkan potensi ketidakadilan, seperti dalam kasus manipulasi kadar air, penggunaan timbangan manual, atau perbedaan harga yang tidak dijelaskan secara terbuka. Ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keterbukaan yang ditekankan dalam Islam masih belum sepenuhnya diterapkan, baik dalam sistem tebasan maupun dalam mekanisme harga kakao.

Dari segi teori, penelitian Miftahul Jannah menggunakan prinsip-prinsip umum fiqh muamalah seperti akad yang sah, kejelasan objek transaksi, larangan *gharar* dan *tadlis*, serta menilai sistem tebasan dari perspektif hukum Islam dan dalam penelitian ini juga menggunakan prinsip ekonomi Islam (khususnya dari Ibnu Taimiyah), yang menekankan harga yang adil, kejujuran dalam muamalah, dan tanggung jawab sosial pedagang.

Secara metodologis, kedua skripsi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode lapangan (observasi, wawancara, dokumenasi), sehingga sama-sama mengandalkan data dari masyarakat pedesaan untuk memahami praktik aktual.

4. Penelitian D. Sabnni Hartato yang berjudul, Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi pada Rumah Makan Rahman di Depan RS M. Yunus Bengkulu)”: penelitian ini dan penelitian D. Sabnni Hartato sama-sama menyoroti mekanisme penetapan harga dalam kegiatan ekonomi, dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam sebagai tolok ukur. Meskipun objek penelitiannya berbeda, penelitian ini meneliti komoditas hasil pertanian (kakao) di tingkat pedagang dan petani desa, sementara penelitian sebelumnya meneliti produk makanan siap saji di rumah makan, keduanya memiliki kesamaan pada inti permasalahan, yaitu bagaimana harga ditentukan dan sejauh mana penetapan harga tersebut mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan keterbukaan.

Dalam penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa penetapan harga makanan di Rumah Makan Rahman tidak sepenuhnya mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Misalnya, harga ditentukan berdasarkan keinginan pemilik tanpa adanya transparansi atau kejelasan dasar harga. Selain itu, tidak adanya standar tetap dalam penetapan harga membuat potensi ketidakadilan dan ketidaksesuaian dengan syariah menjadi lebih besar. Peneliti sebelumnya menekankan bahwa dalam Islam, harga seharusnya tidak merugikan konsumen, ditetapkan secara adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini memiliki relevansi langsung dengan penelitian ini, di mana harga kakao juga ditentukan oleh pedagang berdasarkan harga pasar pusat, namun masih terdapat praktik yang berpotensi merugikan petani, seperti manipulasi kadar air, penggunaan timbangan yang kurang akurat, atau pemotongan harga sepihak. Dalam kedua studi, aspek kekuasaan dalam menetapkan harga lebih besar di pihak penjual, yang mengakibatkan posisi tawar pembeli (atau dalam konteks penelitian ini yaitu petani) menjadi lemah.

Dari segi teori, sama-sama menggunakan kerangka ekonomi Islam, meskipun pendekatannya berbeda. Penelitian ini mengacu pada pemikiran Ibnu Taimiyah yang menekankan bahwa harga seharusnya muncul dari mekanisme pasar yang sehat dan bebas dari praktik curang, sementara penelitian sebelumnya lebih umum membahas prinsip keadilan harga, transparansi, dan tidak adanya eksploitasi menurut hukum ekonomi Islam.

5. Penelitian Suci Putri Utam, Titian Agustin Nengsih, Dkk, yang berjudul, Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi)”penelitian terdahulu memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini yang membahas penetapan harga jual kakao di Desa Maliwowo dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Keduanya mengangkat tema utama tentang bagaimana suatu harga ditetapkan oleh pelaku usaha dan apakah mekanisme tersebut telah mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, kejujuran, dan keterbukaan.

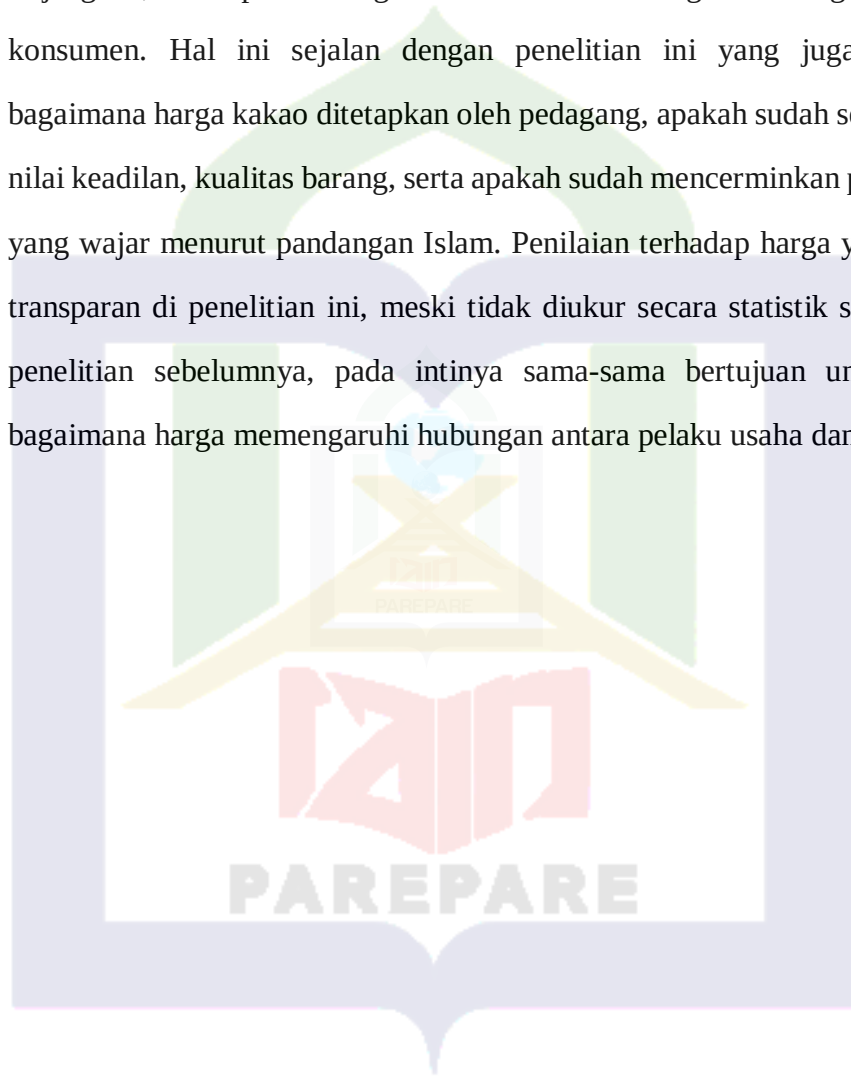
Penelitian terdahulu mengkaji praktik penetapan harga di Toko Berkah, yang mempertimbangkan kondisi konsumen dan tidak semata-mata mencari

keuntungan, melainkan juga keberkahan. Pemilik toko tidak menetapkan harga secara sewenang-wenang, tetapi menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan praktik ekonomi yang etis dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam penelitian ini, pedagang kakao di Maliwowo sebagian besar juga mengikuti harga pasar dan mempertimbangkan kualitas barang saat menentukan harga, serta menjaga hubungan kepercayaan dengan petani.

Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan metode wawancara untuk mengetahui praktik langsung di lapangan. Selain itu, keduanya mengacu pada nilai-nilai Islam, khususnya pemikiran Ibnu Taimiyah yang menekankan pentingnya harga yang terbentuk secara alami di pasar tanpa adanya penindasan, serta menolak harga yang ditetapkan secara zalim. Baik Toko Berkah maupun pedagang di Maliwowo menunjukkan bahwa praktik ekonomi di lapangan masih dapat ditingkatkan agar sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah.

6. Penelitian Arwin yang berjudul, "Pengaruh Harga dan Lokasi terhadap Kepuasan Konsumen Kota Parepare" memiliki relevansi dengan penelitian ini meskipun terdapat perbedaan pendekatan dan fokus kajian. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel harga dan lokasi terhadap tingkat kepuasan konsumen pada sebuah usaha kuliner di Parepare. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji mekanisme penetapan harga jual kakao di Desa Maliwowo dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya pemikiran Ibnu Taimiyah.

Relevansi utama antara keduanya terletak pada variabel harga sebagai titik temu. Dalam penelitian sebelumnya, harga dianalisis sebagai salah satu faktor penting dalam membentuk kepuasan konsumen. Harga yang dianggap sesuai, terjangkau, dan sepadan dengan kualitas akan meningkatkan tingkat kepuasan konsumen. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang juga membahas bagaimana harga kakao ditetapkan oleh pedagang, apakah sudah sesuai dengan nilai keadilan, kualitas barang, serta apakah sudah mencerminkan prinsip harga yang wajar menurut pandangan Islam. Penilaian terhadap harga yang adil dan transparan di penelitian ini, meski tidak diukur secara statistik seperti dalam penelitian sebelumnya, pada intinya sama-sama bertujuan untuk menilai bagaimana harga memengaruhi hubungan antara pelaku usaha dan pihak lain.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme penetapan harga jual kakao di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Mekanisme penetapan harga kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur sangat bergantung pada pasar global yang dipengaruhi oleh nilai tukar dolar, permintaan global dan tarif pajak dari negara tujuan. Pedagang lokal mengikuti harga yang pedagang besar di pusat atau eksportir. Meskipun demikian, praktik jual beli di Malwowo mulai menerapkan prinsip prinsip islam namun di sisi lain tidak ada campur tangan dari pemerintah daerah dan ada harapan besar baik dari pedagang dan petani agar pemerintah pusat dapat bernegosiasi dengan negara tujuan ekspor untuk menurunkan pajak yang di yakin dapat menaikkan harga kakao. Kemudian petani menjual kakao langsung kepada pedagang tanpa intervensi pemerintah. Kualitas biji kakao menjadi penentu harga, dengan kualitas yang baik maka harga lebih tinggi sehingga petani menyadari pentingnya menjaga kualitas kakao. Proses jual beli berlangsung transparan, didukung oleh penggunaan timbangan digital untuk mencegah kecurangan.
2. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, pasar boleh berjalan sesuai mekanisme permintaan dan penawaran, tetapi harus dalam koridor keadilan dan kejujuran. Negara diwajibkan untuk turun tangan ketika terjadi ketimpangan, penipuan, atau eksploitasi pasar. Oleh karena itu, meskipun sistem penetapan harga di Maliwowo telah mengikuti mekanisme pasar, perlu ada pengawasan dan pembinaan agar tidak

melanggar prinsip-prinsip syariah. Mekanisme penetapan harga jual kakao dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal keadilan, kerelaan dan imbalan yang sepadan. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harga tidak boleh ditetapkan secara zalim, tetapi terbentuk secara alami melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Dalam konteks Desa Maliwono para petani menerima harga dari pedagang karena didasarkan pada mutu barang, dan pedagang juga dianggap jujur serta tidak mengambil keuntungan secara berlebihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para pedagang dan petani, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, terutama mengenai kejujuran dalam timbangan, kualitas, dan akad jual beli. Etika dagang harus menjadi landasan utama agar usaha tidak hanya menguntungkan, tetapi juga mendatangkan keberkahan.
2. Pemerintah daerah maupun pusat diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat, serta mendorong transparansi informasi harga pasar agar petani dan pedagang memiliki akses terhadap harga yang adil.
3. Pemerintah pusat perlu melakukan diplomasi perdagangan internasional dengan negara-negara tujuan ekspor kakao untuk menurunkan tarif pajak impor, agar harga kakao di dalam negeri dapat meningkat dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

4. Diperlukan penguatan kelembagaan petani, seperti koperasi atau kelompok tani, yang dapat meningkatkan posisi tawar mereka dalam rantai distribusi. Dengan menjual secara kolektif, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada pedagang.
5. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan memperluas fokus, seperti meneliti sistem distribusi hasil pertanian, peran lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan petani kakao, atau perbandingan antara daerah satu dengan daerah lain dalam penetapan harga kakao.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' an Al-Karim

- Abdi, Husnul. "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan Dan Jenisnya." hot.liputan6.com, n.d. sumber: hot.liputan6.com/read/4569178/Pengerti-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan -dan-jenisnya.
- Amelia, Dahlia, Bambang Setiaji, Kadek Primadewi, Ummi Habibah, Theresia Lounggina, Luisa Peny, Kiki Pratama Rajagukguk, et al. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edited by Ariawan. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Arwin. "Pengaruh Harga Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen Kota Parepare" 3, no. 3 (2023): 251–57. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i3.569>.
- Astuti, An Ras Try. *Etika Bisnis Islam (Kasus -Kasus Kontemporer)*, 2022.
- Ayu Juliasih, Ni Ketut, I Nyoman Arsana, and Ni Nyoman Sri Puspa Adi. "BUDIDAYA KAKAO (Theobroma Cacao L.) DI CAU CHOCOLATES BALI." *Jurnal Widya Biologi* 13 (2023): 103–14. <https://doi.org/10.32795/widyabiologi.v13i02.3569>.
- Binuang, K E C, and K A B Polewali. "Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Pedagang Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar (Perspektif Ekonomi Syariah)," 2023, vii.
- Bone, Universitas Muhammadiyah. "Semiotik," no. January (2019): 20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>.
- Diana Syahputri, Sofia Lubis, and Bunga Anggraini. "Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Di Negara-Negara Berkembang." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 93–103. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1748>.
- Efrem Jelahun, Felisianus. "Aneka Teori & Jenis Penelitian Kualitatif (Sebuah Review Pada Buku Second Edition-Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approachers, London: Sage Publication, 2007, Jhon W. Creswell)." *Akademia Pustaka*, 2022, 7–9.
- Fatimah, St, Moh Yasin Soumena, St Nurhayati, Ikhsan Gasali, and A Rio. "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah" 2, no. 1 (2023): 45–59. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6698>.
- Hartato, D. Sabni. "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Rahman Di Depan Rs.M. Yunus Bengkulu)," 2021.
- Hasibuan, Syahrial, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, and Andi Aris Mattunruang S E. *Tahta Media Group*, n.d.

- Irwan, Irwan, and Edwin Agung Wibowo. "Pengaruh Brand Image, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian." *Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis (Jmob)* 1, no. 4 (2021): 609–24. <https://doi.org/10.33373/jmob.v1i4.3785>.
- "Kabupaten Luwu Timur." In *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. Wikipedia Project, 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Timur.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif*. Ed. 2., Ce. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Mansyur, Zaenuddin. "Relevansi Konsep Harga Dan Laba Yang Adil Bagi Masyarakat." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019): 1–18.
- Mardikawati, Budi, Ramdani Purnamasari, and Windi Susetyo Ningrum. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.
- Muhammad, Ramdhan. *Metode Penelitian*. Edited by Aidil Amin Effendy. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Ntw_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=jenis+penelitian+kualitatif&ots=f3nK7PSt9t&sig=B0wElFxe-JFXtVVo5MAxrqlFs2A&redir_esc=y#v=onepage&q=jenis penelitian kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Ntw_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=jenis+penelitian+kualitatif&ots=f3nK7PSt9t&sig=B0wElFxe-JFXtVVo5MAxrqlFs2A&redir_esc=y#v=onepage&q=jenis%20penelitian%20kualitatif&f=false).
- Nadziroh, Mi'Rojun Nurun. "Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan." *Jurnal Agristan* 2, no. 1 (2020): 52–60. <https://doi.org/10.37058/ja.v2i1.2348>.
- Nartin, S. E., S. E. Faturrahman, M. Ak, H. Asep Deni, CQM MM, Yuniawan Heru Santoso, S. SE et al. Cendikia Mulia Mandiri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Paput Tri Cahyono. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=metode+penelitian n+kualitatif+nartin&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=metode+penelitian+kualitatif+nartin&btnG=).
- Pratiwi Sitorus, Anggi. "Mekanisme Penetapan Harga (Price) Dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2022): 44–59. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Ramadhani, Ersalia Shifa, Ignatia Martha Hendrati, and Kiki Asmara. "Analisis Daya Saing Ekspor Kakao Olahan Indonesia Di Pasar Jerman." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 8, no. 2 (2021): 132. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i2.24612>.
- Ramadhanti, C. "Pengertian Mekanisme." *Pengertian Mekanisme*, 2018, 12–30.
- Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, Muthmainnah Muthmainnah. "Analisis

Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Baik Dalam Masalah Jual Beli Maupun Dalam Bentuk Seluruh Macam Muamalah Yang Lain . Syari ' at Berdasarkan Al - Qur ' an Dan Sunnah Rasulull Ah . Oleh Karenanya , Agar Kegiatan” 1, no. 4 (2023).

Susanti, Deery Anzar. “Jual Beli Online Menurut Hukum Islam.” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020): 180–89. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.71>.

Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 57–59. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 19. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

Syariah, Fakultas. “Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kabupaten Lampung Timur Perspektif,” 2020, vi.

Tawwab, Muhammad Abdut, Muslimin Kara, Rahman Ambo Masse, and Asriadi Arifin. “Ekonomi Islam Dalam Pandangan Ibnu Taimiyah (Abad Vii H / Abad Xiii M) Islamic Economics In The View Of Ibnu Taimiyah (Viith Century H / Xiii M)” 7 (2024): 45–54. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.6031>.

Tenggara, Aceh, and Menurut Mabi. “Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao Pada Kalangan Petani Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Menurut Mabi’ (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering Dan Basah),” 2022, iv.

Wahyu, A Rio Makkulau. “A Rio Makkulau Wahyu, Pemikiran Ibnu Qayyim Tentang Tas’ir | 1,” n.d.



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : AMAR MA'RUF
 NIM : 2120203860202074
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA
 JUAL KAKAO DI DESA MALIWOWO LUWU
 TIMUR MENURUT IBNU TAIMIYAH

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :
 Waktu Wawancara :

1. Identitas Informan

Jenis Kelamin :
 Agama :
 Usia :
 Pekerjaan :

2. Daftar Pertanyaan

Daftar Pertanyaan Untuk Pedagang Kakao

- 1) Sebagai pedagang kakao, bagaimana anda menentukan harga kakao dari petani di Desa Maliwowo Luwu Timur?

- 2) Faktor apa saja yang Anda pertimbangkan dalam menetapkan harga kakao dari petani?
- 3) Apakah Anda memberikan informasi harga kakao kepada petani secara transparan?
- 4) Apakah ada perbedaan harga ketika anda membeli kakao dari petani yang satu dengan petani lainnya?
- 5) Bagaimana pandangan Anda mengenai cara pedagang lain, dalam menetapkan harga kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur?
- 6) Menurut Anda, apakah cara pedagang menetapkan harga kakao sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Seperti keadilan dan transparansi kepada petani.
- 7) Apakah ada praktik-praktik dalam menetapkan harga kakao yang menurut anda tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti praktek ketidakadilan terhadap petani atau sebagainya?
- 8) Apakah ada campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga kakao di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur?
- 9) Menurut anda upaya apa yang harus dilakukan dalam memperbaiki cara penetapan harga kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur ini agar lebih baik lagi kedepannya?
- 10) Sebagai pedagang kakao, harapan apa yang ingin anda sampaikan terkait dengan penetapan harga jual kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur ini?

Daftar Pertanyaan Untuk Petani Kakao

- 1) Bagaimana system penjualan kakao yang bapak/ibu lakukan selama ini?
- 2) Siapa yang biasa menentukan harga kakao?apakah bisa di tawar?

- 3) Apakah bapak /ibu tahu harga kakao setiap hari? Dari mana?
- 4) Apakah harga kakao sudah sesuai dengan kualitas kakao bapak/ibu?
- 5) Apakah bapak/ibu pernah dirugikan soal harga atau timbangan?
- 6) Apakah bapak/ibu memahami prinsip prinsip islam tentang jual beli?
- 7) Menurut bapak/ ibu apakah prkatik jual beli di desa ini sudah adil?
- 8) Dalam menjual kakao kepedagang apa kendala utama dalam penetapan harga?
- 9) Apakah ada peran pemerintah dalam penetapan harga kakao di desa maliwowo ini?
- 10) Apa harapan bapak/ibu agar harga kakao lebih adil dan menguntungkan?

Parepare, 27 Januari 2025

Mengetahui

Pembimbing Utama

Sulkarnain, S.E, M.Si.

NIP: 19880510 201903 1 005

TRANSKIP WAWANCARA PEDAGANG

Nama : Ilham

Hari/Tanggal : 8 Mei 2025

Lokasi : Desa Maliwowo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur

1. Sebagai pedagang kakao, bagaimana anda menentukan harga kakao dari petani di Desa Maliwowo Luwu Timur?

Jawab: Bukan kita yang menentukan, karena ini kan barang ekspor impor, yang ditentukan market internasional dia, intinya keluar Eropa Newyork, bukan kita yang menentukan harga, ada harga yang keluar dari New York itulah yang jadi patokan, karena dalam jual beli coklat itu harus ada system quality, berapa nanti persentase kotorannya, jamurnya dan sebagainya, jadi standar yang keluar dari New York itu harga itulah yang kita ambil selisih di situ, paling selisish 2.000 rupiah begitu, jadi bukan kita yang tentukan harga, ada harga patokan mengacu mi dari sana

2. Faktor apa saja yang Anda pertimbangkan dalam menetapkan harga kakao dari petani?

Jawab: Fakot dari sana, tidak bisa, bukan kita yang menentukan harga, contoh yang begini mi toh, in kan dari hasil quality kita liat kotorannya saja 3 persen paling tinggi mi ini bisa kita beli ini 115.000 kurang 2 pesen.

3. Apakah Anda memberikan informasi harga kakao kepada petani secara transparan?

Jawab: Iye, karena sekarang sistemnya kan sudah online mi semua, jadi masalah harga itu petani lebih duluan tahu dari pada kita, bilang ini hari marketnya naik berarti marketnya naik, kan pasar anu dia pasar dolar begitu dia

modelnya, petani sudah lebih pintar mi, jadi malah dia duluan yang tau kalau owh naik lagi harga begitu ji sistemnya.

4. Apakah ada perbedaan harga ketika anda membeli kakao dari petani yang satu dengan petani lainnya?

Jawab: Tidak ada, yang membedakan itu kualitas coklat ji, tidak ada perbedaan, jadi hari ini keluar harga 115.000 ya tinggal yang membedakan nanti kualitas coklatnya, misalnya contoh kadarnya kadar 7 standar kadar 7, jadi tiba tiba dia bawa ke sini kadar 9 berarti, 115.000 itu di kurangi 2 persen karena kadarnya 9 di kenakan 2 persen begitu.

5. Bagaimana pandangan Anda mengenai cara pedagang lain, dalam menetapkan harga kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur?

Jawab: Artinya kalau pedagangnya itu tergantung pedagangnya, pedagang yang mana dulu to, kalau pedagang yang sistemnya dari rumah kerumah naik motor itu kan lain juga sistemnya dia, dia istilahnya system tawar menawar ke petani, jemuran dua hari, satu hari dia beli, bahkan ada tidak di jemur dia berani dia buka harga sekian, kalau system saya disini kan membeli kering, standar ini hari 115 begitu, besok lagi kalau ada perubahan dolar lain lagi.

6. Menurut Anda, apakah cara pedagang menetapkan harga kakao sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Seperti keadilan dan transparansi kepada petani.

Jawab: Iye, artinya itu kan masalah berdagang itu tergantung dari pedagangnya tergantung ji dari pengelola usahanya itu, kalau dia mau ikut aturan sesuai syariat islam itu kan sesuai orangnya masing masing, ya tergantung dari pedagangnya masing masing.

7. Apakah ada praktik-praktik dalam menetapkan harga kakao yang menurut anda tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti praktek ketidakadilan terhadap petani atau sebagainya?

Jawab: Kalau saya pribadi kalau untuk saya yaa tidak ada, tapi kalau di pedagang pedagang lain ya tentu pasti ada karena sistemnya dia menimbang kan timbangannya itu bukan digital yang kaya kita pakai, jadi sudah otomatis itu pasti ada selisih disitu, yaa artinya kembalikan juga lagi kepetani, karena petani juga itu ada beberapa yang menjual tidak sesuai dengan ajaran agama islam karena kenapa yang keringnya na taro di atas yang tengahnya mentah to, kan melanggar dia jadi masalah hal begitu menurut saya sesuai dengan orangnya masing masing, pribadinya masing masing.

8. Apakah ada campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga kakao di Desa Maliwowo Kabupaten Luwu Timur?

Jawab: Kalau pemerintah tidak ada, tidak ada campur tangannya, artinya kalau menurut saya ini kan harga internasional yang di buka, ya mungkin kalau pemerintah pusat bisa jadi tapi kalau pemeritah daerah kayaknya tidak ada.

9. Menurut anda upaya apa yang harus dilakukan dalam memperbaiki cara penetapan harga kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur ini agar lebih baik lagi kedepannya?

Jawab: Kalau masalah harga tidak ada kekuatan kita untuk memperbaiki harga karena ini barang ekspor impor artinya ini tergantung pemerintah pusat lobinya ke amerika, lobinya ke NewYork ke London begitu, karena inikan yang membikin harga itu bisa turun karena pajak tinggi jadi kalau dia bisa meloby pajak dari 42% sekarang Indonesia ke amerika bisa turun sampai 10% ya pasti

ini kakao dari harga Rp.115.000 bisa menjadi Rp.170.000 begitu kalau menurut saya.

10. Sebagai pedagang kakao, harapan apa yang ingin anda sampaikan terkait dengan penetapan harga jual kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur ini?

Jawab: Kalau bisa pemerintah pusat itu bantu supaya negara tujuan ekspor kayak Amerika dan Eropa turunkan pajaknya. Kalau bisa pajaknya diturunkan dari 42% ke 10% harga bisa naik dari Rp. 115.000 ke Rp.170.000 bahkan Rp.180.000. Jadi harapannya ke pemerintah pusat untuk bantu lobi keluar negeri.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham

Umur : 37

Jenis Kelamin : Laki-laki

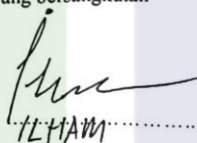
Pekerjaan : Pedagang kakao

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada “Amar Maruf” yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah”

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maliwowo, 20 Mei 2025

Yang bersangkutan


ILHAM

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aminarti

Umur : 44

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wirausaha

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada "Amar Maruf" yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maliwowo, 20 Mei 2025

Yang bersangkutan


.....Aminarti.....

s

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mas Huda

Umur : 54

Jenis Kelamin : Laki-laki

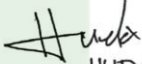
Pekerjaan : Pedagang Kakao

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada “Amar Maruf” yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah”

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maliwowo, 20 Mei 2025

Yang bersangkutan


.....HUDA.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I JUHA

Umur : 40

Jenis Kelamin : Perempuan

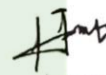
Pekerjaan : Petani/Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada "Amar Maruf" yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maliwowo, 02 Juni 2025

Yang bersangkutan



.....I. JUHA.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARRAHMAN

Umur : 40

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada "Amar Maruf" yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maliwowo, 02 Juni 2025

Yang bersangkutan


ARRAHMAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PADUPPAI

Umur : 53

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada "Amar Maruf" yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maliwowo, 02 Juni 2025

Yang bersangkutan


PADUPPAI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSDI

Umur : 56

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada "Amar Maruf" yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maliwowo, 02 Juni 2025

Yang bersangkutan


RUSDI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULIADI

Umur : 44

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada “Amar Maruf” yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao Di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah**”

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maliwowo, 02 Juni 2025

Yang bersangkutan

Muliadi
.....MULIADI.....

PAREPARE

DOKUMENTASI

Gambar.wawancara dengan Bapak Ilham selaku Pedagang Kakao di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.



Gambar.wawancara dengan Mas Huda selaku Pedagang Kakao di Kabupaten Luwu Timur.



Gambar.wawancara dengan Mas Huda selaku Pedagang Kakao di Kabupaten Luwu
Timur



Gambar. Wawancara dengan Ibu I Juha selaku Petani Kakao di Kabupaten Luwu

Timur



Gambar. Wawancara dengan Paduppai selaku Petani Kakao di Kabupaten Luwu

Timur



Gambar. Wawancara dengan Bapak Arrahman selaku Petani Kakao di Kabupaten

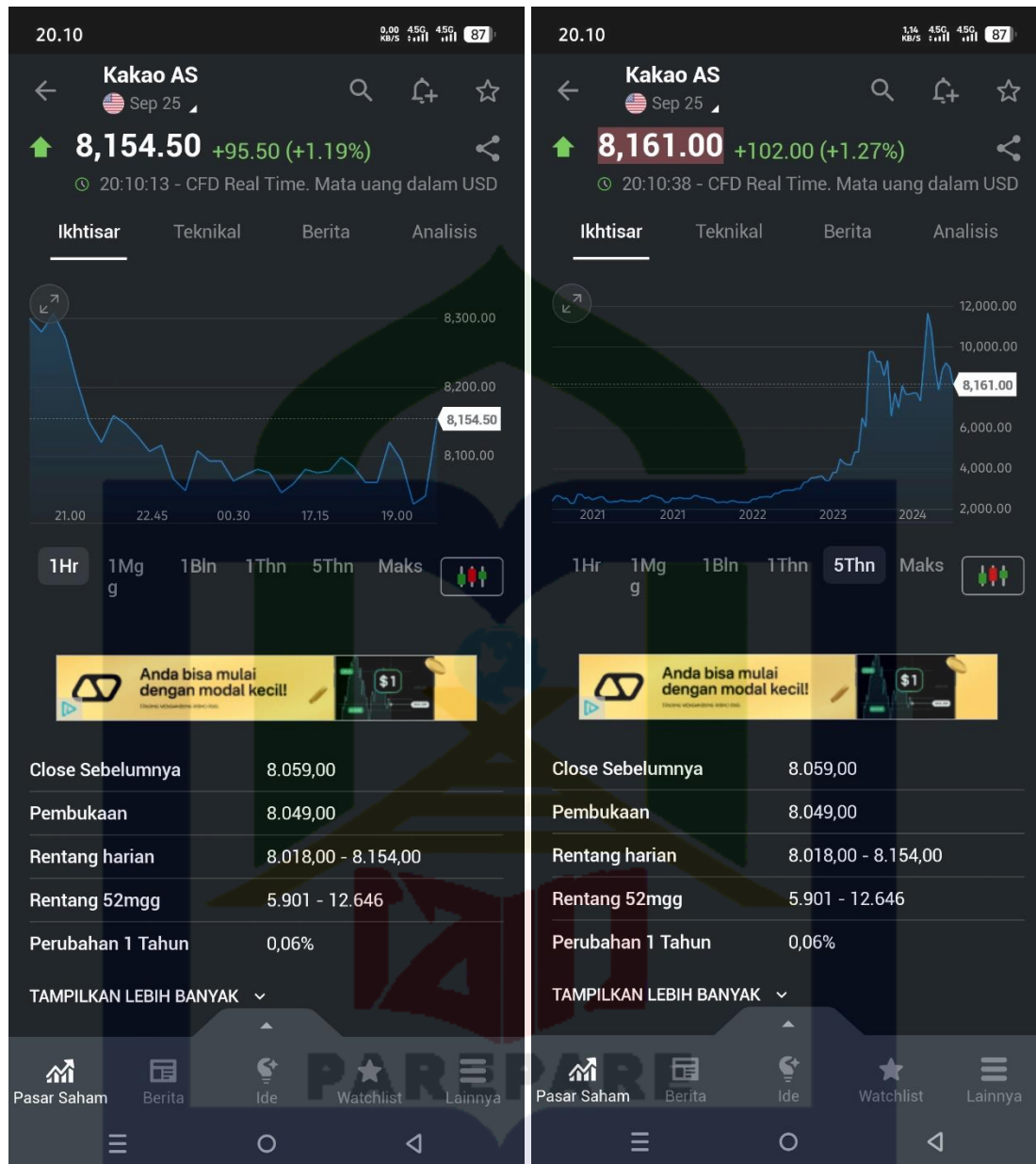


Luwu Timur

Gambar. Wawancara dengan Muliadi selaku Petani Kakao di Kabupaten Luwu Timur



Gambar.wawancara dengan Rusdi selaku Petani Kakao di Kabupaten Luwu Timur



Gambar, Aplikasi Investing, Untuk Memantau Pasar Dunia Secara Real-Time
Termasuk Harga Kakao.



Gambar, Grafik Pergerakan Harga Kakao AS





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1046/In.39/PP.00.9/PPs.05/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

08 April 2025

Yth. BUPATI LUWU TIMUR
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. LUWU TIMUR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AMAR MARUF
Tempat/Tgl. Lahir	: LUWU TIMUR, 17 Juli 2001
NIM	: 2120203860202074
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DUSUN HARAPAN MAKMUR 1, DESA MALIWOWO, KECAMATAN ANGKONA, KABUPATEN LUWU TIMUR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI LUWU TIMUR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL KAKAO DI DESA MALIWOWO LUWU TIMUR MENURUT IBNU TAIMIYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
 No. Telp. 0812 3457 7756 Website : www.dpmptsp.luwutimur.go.id
 email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id

Malili, 10 April 2025

Nomor : 500.16.7.2/056/PEN/DPMTSP-LT/IV/2025 Kepada Yth. Kepala Desa Maliwowo
 Lampiran : - Di-
 Perihal : **Izin Penelitian** Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 10 April 2025 Nomor : 056/DPMTSP/IV/2025, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **AMAR MARUF**
 Alamat : Dsn. Harapan Makmur I, Ds. Maliwowo, Kec. Angkona
 Tempat / Tgl Lahir : Luwu Timur, 17 Juli 2001
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Nomor Telepon : 082214234766
 Nomor Induk Mahasiswa : 2120203860202074
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

"ANALIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL KAKAO DI DESA MALIWOWO LUWU TIMUR MENURUT IBNU TAIMIYAH"

Mulai : **10 April 2025 s.d. 10 Juni 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n Bupati Luwu Timur
Plt. Kepala DPMTSP



ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP., M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
 Nip : 19690126 199803 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Camat Angkona di Tempat;
4. Dekan **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** di Tempat.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMTSP)
KABUPATEN LUWU TIMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA
DESA MALIWOWO**

Alamat : Jln Trans Sulawesi (Wotu-Malili) Km 32 Kode Pos : 92985

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 300/207/DMW

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tanggal 10 April 2025 Nomor : 500.16.7.2/PEN/056/DPMPPTSP-LT/IV/2025, tentang izin penelitian, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASDAR, S.AN
Jabatan : Kepala Desa Maliwowo
Alamat : Desa Maliwowo

Dengan ini menerangkan yang tersebut di bawah ini :

Nama : Amar Maruf
NIM : 2120203860202074
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn Harapan Makmur I, Desa Maliwowo, Kec, Angkona

Telah melakukan penelitian di Desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur yang di laksanakan mulai 10 April sampai dengan 10 juni 2025 dalam rangka menyelesaikan tugas kuliah.

Demikian surat ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maliwowo, 20 Mei 2025
Kepala Desa Maliwowo

HASDAR, S.AN

BIOGRAFI PENULIS



AMAR MA'RUF, salah satu Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Program Studi Ekonomi Syariah (ES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang lahir pada 17 Juli 2001 di Kabupaten Luwu Timur. Penulis memulai pendidikannya di SD 210 Maliwowo Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3

Angkona Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 6 Luwu Timur pada tahun 2017. Penulis menamatkan sekolah menengah pada tahun 2020 dan setahun kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Program Studi Ekonomi Syariah (ES) pada tahun 2021. Dan Lulus Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Parepare pada tahun 2025.

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di PT Pegadaian KC Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar , Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah serta kekuatan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu bentuk pengabdian dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini diharapkan tidak hanya menjadi syarat akademik, tetapi juga dapat berkontribusi positif bagi pengembangan ilmu khususnya dalam ilmu ekonomi islam.

Semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan refrensi bagi pembaca, bagi penelitian yang akan datang, serta dapat berkontribusi bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “***Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kakao di Desa Maliwowo Luwu Timur Menurut Ibnu Taimiyah***)”.

